

**“PERSPEKTIF MASYARAKAT ADAT BADUY LUAR
TERHADAP PENCATATAN AKTA KELAHIRAN :
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI
MANUSIA”**



*Acc untale
Dokter Manuzuzul
Off 7-1-26
Fusday.*

Oleh :

Endah Fuzi Yatnih

22421098

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

**“PERSPEKTIF MASYARAKAT ADAT BADUY LUAR
TERHADAP PENCATATAN AKTA KELAHIRAN :
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI
MANUSIA”**



Oleh :

Endah Fuzi Yatnih

NIM : 22421098

Pembimbing :

Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Endah Fuzi Yatnih
Tempat dan Tanggal Lahir : Purwakarta, 29 April 2002
NIM : 22421098
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian : “PERSPEKTIF MASYARAKAT
ADAT BADUY LUAR TERHADAP
PENCATATAN AKTA
KELAHIRAN : TINJAUAN
HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI
MANUSIA”

Dengan ini Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, Pernyataan ini penyusun buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan.

Yogyakarta, 17 Desember 2025

Penyusun,



Endah Fuzi Yatnih

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaj@uii.ac.id
W. fiaj.uui.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 09 Februari 2026
Judul Tugas Akhir : Perspektif Masyarakat Adat Baduy Luar terhadap Pencatatan Akta Kelahiran: Tinjauan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia
Nama : ENDAH FUZI YATNIH
Nomor Mahasiswa : 22421098

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

(.....)

Penguji 1
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)

Penguji 2
Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)

Yogyakarta, 13 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 19 Rajab 1447 H
8 Januari 2026 M

Hal : Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalaamu`alaikum Wr, Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor : 630/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2025 tanggal 8 Januari 2026/19 Rajab 1447 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Endah Fuzi Yatnih

Nomor Mahasiswa : 22421098

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2025/2026


Judul Skripsi : **Perspektif Masyarakat Adat Baduy
Luar Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran : Tinjauan
Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukannya ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan.

Wassalaamu`alaikum Wr, Wb.

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Endah Fuzi Yatnih
N I M : 22421098
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Skripsi berjudul : **“Perspektif Masyarakat Adat Baduy Luar Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran : Tinjauan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia”**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Prof. Dr. YUSDANI M.AG.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati, karya ini kupersembahkan pertama-tama kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Di setiap jalan yang berliku dan malam-malam yang terasa sunyi, Allah SWT menjadi pelita yang tak pernah padam; di setiap kebingungan dan kelelahan, Nabi Muhammad SAW dan bimbingan-Nya hadir sebagai arah yang menuntun. Setiap langkah yang terasa berat berubah ringan karena keyakinan bahwa pertolongan dan rahmat-Nya senantiasa datang tepat pada waktunya. Semoga setiap huruf dalam karya ini menjadi sinar kecil yang mendekatkanku pada ridha-Nya.

Untuk Bapak dan Ibu, persembahan ini lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Tak ada kata yang sanggup menampung besarnya cinta dan pengorbanan kalian, seperti samudera yang tak pernah kering, Bak ombak dilautan yang tiada henti bergerak tanpa pamrih, selalu mengalirkan kekuatan tanpa henti, menjadi sumber pilar kehidupan di setiap langkah ini. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, tangki cinta yang selalu terisi penuh, serta pelukan disaat aku rapuh, dan keyakinan yang kalian titipkan meski terkadang aku ragu akan kemampuan diri ini. Skripsi ini hanyalah secuil dari rasa hormat, syukur, dan cinta yang tak terhingga bagiku kepada kalian.

Dan untuk almamater tercinta Universitas Islam Indonesia, tempat yang telah menjadi taman ilmu dan laboratorium jiwa, terima kasih telah memberiku ruang untuk bertumbuh, tersandung, dan akhirnya bangkit. Di setiap koridor dan ruang kelasnya, aku belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi undangan untuk berdiri lebih tegak; bahwa ilmu bukan sekadar hafalan, tetapi perjalanan yang membentuk cara pandang dan karakter. Semoga karya kecil ini menjadi jejak syukurku atas semua pengalaman, bimbingan, dan kasih yang aku terima di sini.

MOTTO

“لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ”

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”¹

(QS. Yasin : 40)

¹Dikutip Dari Website Resmi <https://share.google/Z0XtsPNgC1Xlp1oFV> pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2025.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Tahun 1987

Nomor : 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (degan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
سین	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (degan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (degan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (degan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (degan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu :

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudhatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْعُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha
fahuwa khair ar-
rāziqīn/ Wa
innallāha fahuwa
khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā
wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|--|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/Alhamdu lillāhi
rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/
Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perspektif Masyarakat Adat Baduy Luar Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran : Tinjauan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia

ENDAH FUZI YATNIH

Masyarakat adat Baduy Luar merupakan komunitas adat yang menjadikan nilai-nilai leluhur sebagai pedoman utama dalam kehidupan sosial dan spiritual. Dalam konteks negara hukum modern, kewajiban pencatatan akta kelahiran sebagai bagian dari sistem administrasi kependudukan nasional menghadirkan dinamika tersendiri bagi masyarakat Baduy Luar yang berada di antara keterbukaan terhadap negara dan loyalitas terhadap adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif masyarakat adat Baduy Luar terhadap pencatatan akta kelahiran serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-sosiologis dengan metode penelitian lapangan dan studi pustaka. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat Baduy Luar dan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, serta melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, dan instrumen hak asasi manusia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pola berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya pencatatan akta kelahiran di kalangan masyarakat Baduy Luar bukan disebabkan oleh penolakan terhadap hukum negara, melainkan oleh kuatnya sistem pengakuan identitas berbasis adat yang telah diakui secara sosial dan spiritual. Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan akta kelahiran merupakan *mu'āmalah* yang bernilai *maṣlahah* dalam melindungi nasab dan hak anak sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl*. Dari perspektif hak asasi manusia, pencatatan kelahiran merupakan hak fundamental anak yang menuntut kebijakan negara yang inklusif dan berkeadilan budaya.

Kata kunci: Masyarakat Adat Baduy Luar, Akta Kelahiran, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

The Perspective Of Indigenous Community Of Baduy Luar On Birth Certificate Registration: A Review Of Islamic Laws And Human Rights

ENDAH FUZI YATNIH

The Baduy Luar is an indigenous community that engages ancestral values as the primary guideline in their social and spiritual lives. In the realm of a contemporary constitutional state, the obligation to register birth certificates as part of the national population administration system presents its own dynamics for the Baduy Luar community, which is present between openness to the state and loyalty to tradition. The objective of this study is to analyse the perspective of the Baduy Luar indigenous community on birth certificate registration and review it from the perspective of Islamic law and human rights. This study employed a qualitative juridical-sociological approach with field research and literature study methods. Data were obtained through interviews with the traditional leader of Baduy Luar and officials from the Lebak Regency Population and Civil Registration Office, as well as through a review of legislation, Islamic law literature, and human rights instruments. Data analysis was conducted descriptively and analytically using inductive reasoning. The findings of this study demonstrated that the suboptimal recording of birth certificates among the Baduy Luar community is not related to their rejection of state law, but it is related to the strength of the customary identity recognition system that has been socially and spiritually recognized. From an Islamic law perspective, birth registration is a mu'āmalah (transaction) that is beneficial in protecting lineage and children's rights in accordance with maqāṣid al-syarī'ah, particularly ḥifẓ al-naṣl. From the perspective of human rights, birth registration is a fundamental right of children that requires inclusive and culturally just state policies

Keywords: The Baduy Luar indigenous community, Birth Certificate, Islamic Law, Human Rights

December 24, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ، وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan kasih sayang dan pertolongan-Nya senantiasa kebersamai setiap langkah hamba-Nya. Atas limpahan nikmat Islam, iman, serta kesehatan, penulis diberikan kekuatan untuk menjalani proses penelitian, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi wa Sallam, teladan agung yang menghadirkan cahaya di tengah kegelapan, menuntun umat manusia menuju kehidupan yang berilmu, bermartabat, dan berkeadilan dalam naungan Islam. Semoga kelak kita semua memperoleh syafa'at beliau. Amin.

Skripsi ini berjudul **“Perspektif Masyarakat Adat Baduy Luar terhadap Pencatatan Akta Kelahiran: Tinjauan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”**, disusun sebagai salah satu ikhtiar akademik penulis untuk memahami perjumpaan antara hukum negara, nilai adat, dan prinsip keadilan dalam Islam. Lebih dari sekadar pemenuhan syarat akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, skripsi ini menjadi bagian dari perjalanan belajar penulis dalam memaknai hukum sebagai sarana kemaslahatan manusia.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang ditempuh seorang diri. Di dalamnya terdapat doa yang tak pernah putus, nasihat yang menenangkan, kritik yang membangun, serta uluran tangan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
4. Prof. Dr. Yusdani, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan ketenangan, keluasan ilmu, dan keteladanan sikap telah

membimbing penulis tidak hanya dalam menyusun karya ilmiah, tetapi juga dalam memahami makna kesabaran dan tanggung jawab akademik.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga/ Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah menanamkan ilmu, nilai, dan teladan, yang insyaAllah menjadi bekal penulis dalam menapaki kehidupan keilmuan dan pengabdian.
6. Dengan rasa cinta dan hormat yang mendalam, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Ruhiat dan Ibunda Onih Kustini, yang dengan kasih sayang, doa yang tak pernah putus, serta pengorbanan tanpa syarat telah membersamai perjalanan hidup penulis sejak langkah pertama hingga titik ini bahkan selamanya. Setiap lelah, sabar, dan ikhlas yang Ayah dan Ibu berikan menjadi kekuatan terbesar penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan amanah ini.
7. Terima kasih kepada teteh dan aa yaitu : Ai Siti Hasanah, Dani Iskandar atas doa, perhatian, dan dukungan yang menjadi penguat langkah penulis hingga skripsi ini selesai.
8. Terima kasih kepada Adik tercinta Sulistyani serta keponakan tersayang Aluna Mazaya Azhari, yang dengan kasih sayang dan kehadirannya menjadi sumber semangat dan pengingat akan arti pulang dan harapan.
9. Keluarga besar penulis di Purwakarta-Bandung, atas doa yang diam namun kuat, dan dukungan moral yang senantiasa mengiringi perjalanan penulis.
10. Terimakasih untuk sahabatku salah satu bagian dari Sobat Nusantara PMM 4 UNIMUDA, yang telah menyalakan percikan awal hingga penelitian ini dapat terwujud dan dijalani dengan penuh makna.
11. Seluruh informan penelitian, yang dengan keterbukaan dan kepercayaan telah menghadirkan suara lapangan yang jujur dan berharga bagi penulis.
12. Kedua sahabat akademik tercinta, Esty Shofiyati Khasanatur Rizky dan Isnawati Puji Asih, serta rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah FIAI UII Angkatan 2022, yang telah menjadi teman berjalan, berdiskusi, dan saling menguatkan dalam proses panjang perkuliahan.
13. Para sahabat dan rekan-rekan alumni Gontor Putri, khususnya Helena, Josa, Tania, Alma, Emma, yang telah menjadi bagian dari cerita, perjuangan, dan ruang-ruang sunyi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada seluruh anggota Unit KKN UII Mengabdi & Super Team Nawang Abi Asha yang dalam sunyi dan lelahnya proses, kehadirannya menguatkan penulis untuk kembali berdiri, menata niat, dan melanjutkan skripsi hingga tuntas.


15. *Last but not Least*, Terima kasih untuk diri sendiri, Yang tetap bertahan dan memilih melangkah meski hampir hilang arah. Terima kasih karena telah melewati hari-hari sunyi yang tidak disaksikan siapa pun, menahan ragu, menelan kecewa, dan tetap menjaga niat agar tidak runtuh. Skripsi ini menjadi saksi perjalanan yang tidak selalu kuat, tidak selalu yakin, namun selalu memilih untuk jujur pada proses. Bahwa di antara jatuh dan bangkit, penulis pernah hampir menyerah, tetapi pada akhirnya memilih menyelesaikan amanah ini dengan segenap keberanian yang tersisa.

Semoga setiap kebaikan, ketulusan, dan doa yang tercurah kepada penulis dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-baik balasan, serta dicatat sebagai amal jariyah yang tak terputus. Semoga pula Allah senantiasa memudahkan langkah kita dalam menapaki kehidupan dengan iman di hati dan keberkahan dalam setiap jalan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menjadi pengingat akan pentingnya keadilan dan kemanusiaan, serta menjadi bagian kecil dari ikhtiar keilmuan yang diridhai Allah SWT.

Amin ya Rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 17 Desember 2025

Penulis



Endah Fuzi Yatnih

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN	255
A. Latar Belakang	25
B. Rumusan Masalah	29
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	29
D. Sistematika Pembahasan	31
BAB II. KAJIAN PUSTAKA & KERANGKA TEORI	34
A. Kajian Pustaka.....	34
B. Kerangka Teori.....	42
1. Teori Pencatatan Kelahiran dan Akta Kelahiran.....	42
2. Teori Hukum Islam	44
3. Teori Hak Asasi Manusia.....	46
4. Teori Pluralisme Hukum dan teori hukum adat (living law)	48
BAB III. METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	52
C. Informan Penelitian	52
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	56

A. Hasil Penelitian (Empiris)	56
1. Praktik Pencatatan Kelahiran di Lingkungan Masyarakat Adat Baduy Luar .56	
2. Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pencatatan Akta Kelahiran	57
3. Sikap Masyarakat Adat Baduy Luar terhadap Pencatatan Akta Kelahiran.....	59
B. Pembahasan (Analisis Teoritis).....	60
1. Kedudukan Akta Kelahiran dalam Masyarakat Adat Baduy Luar.....	60
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Resistensi Masyarakat Adat Baduy Terkait Pencatatan Akta Kelahiran	64
3. Pencatatan Kelahiran dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	76
4. Harmonisasi antara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia	79
C. Implikasi Penelitian.....	96
1. Implikasi Teoritis	96
2. Implikasi Praktis.....	101
BAB V. PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113
CURRUCULUM VITAE.....	124

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, dengan masyarakat adat yang memiliki tradisi dan sistem hukum unik. Salah satu komunitas yang menonjol adalah masyarakat Adat Baduy, yang hingga kini mempertahankan nilai-nilai leluhur sebagai landasan utama dalam menjalani kehidupan. Pada dasarnya masyarakat adat Baduy terdiri dari dua kelompok utama yakni Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam sangat ketat dalam menolak campur tangan modernitas, termasuk layanan administrasi negara seperti pencatatan sipil. Dalam sistem hukum adat mereka, segala bentuk intervensi dari luar, termasuk dari sistem pemerintahan di negara, sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip hidup yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kewajiban pencatatan akta kelahiran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.² Berdasarkan laporan Komnas HAM, masyarakat Baduy dalam menolak pencatatan akta kelahiran karena dianggap sebagai intervensi negara yang tidak sejalan dengan adat istiadat yang tengah berjalan. Hingga

²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

kini sebagian besar anak-anak Baduy Dalam tidak memiliki akta kelahiran resmi karena tidak ada proses kelahiran yang dicatat secara administratif di lingkungan mereka. Berbeda dengan Baduy Luar yang sudah mulai mengikuti zaman salah satunya dalam konteks pencatatan akta kelahiran yang sudah mulai dilakukan oleh sebagian masyarakat Baduy Luar.

Pencatatan akta kelahiran memegang peran penting dalam administrasi kependudukan, tidak hanya sebagai bukti identitas dan kewarganegaraan, tetapi juga sebagai akses awal untuk memperoleh berbagai hak lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.³ Namun, bagi masyarakat Adat Baduy, kewajiban ini sering kali dipandang sebagai ancaman terhadap harmoni adat dan nilai-nilai budaya mereka. Resistensi yang muncul menggambarkan adanya ketegangan antara kearifan lokal dan kewajiban hukum positif yang diberlakukan secara nasional.⁴ *“setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”*. Pasal 27 ayat (1) UU administrasi kependudukan. Pada Pasal 5 menegaskan bahwa *“semua penduduk Indonesia berhak mendapatkan dokumen kependudukan tanpa deskriminasi.”*

Masyarakat Adat Baduy merupakan entitas sosial yang unik dalam *landscape* keberagaman budaya Indonesia, di mana nilai-nilai adat istiadat

³M. R. R., Drajat. & Rahmawati, ‘State Efforts in Fulfilling the Civil Rights of the Sunda Wiwitan Baduy Indigenous Community after the MK Decision No.97/PUU-XIV/2016.’ *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 14.1, (2024).

⁴Achmad Asfi Burhanudin, ‘Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi,’ *Salimiya*, 2.4, (2021).

menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat ini, hukum adat memiliki otoritas tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk pengakuan identitas individu. Namun, kemunculan kewajiban hukum nasional, seperti pencatatan akta kelahiran yang diatur dalam undang-undang administrasi kependudukan, memunculkan potensi konflik yang kompleks. Bagi masyarakat Baduy, pencatatan akta kelahiran seringkali dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap kearifan lokal dan ancaman terhadap kelestarian budaya mereka. Dinamika ini menggarisbawahi pentingnya kajian mendalam mengenai resistensi masyarakat Baduy terhadap kewajiban pencatatan sipil, yang tidak hanya berakar pada faktor administratif, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, kultural, dan spiritual.

Dalam hal ini, perspektif hukum Islam menjadi relevan, karena menawarkan prinsip-prinsip universal mengenai perlindungan hak anak, termasuk hak atas identitas yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Di sisi lain, pendekatan hak asasi manusia memberikan kerangka normatif yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak individu tanpa mengabaikan konteks budaya lokal. Isu ini tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga menyentuh aspek hukum yang lebih luas, termasuk hukum Islam dan hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian nama dan identitas kepada anak merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual yang ditegaskan dalam *al-Qur'ān*

dan Hadist.⁵ Sementara itu, dalam kerangka hak asasi manusia, pengakuan identitas merupakan hak fundamental setiap individu, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.⁶

Penelitian ini berupaya menawarkan pendekatan yang lebih holistik, dengan mengeksplorasi bagaimana resistensi masyarakat Adat Baduy terhadap pencatatan akta kelahiran dapat dianalisis melalui perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan data yang memadai dari berbagai literatur, penelitian lapangan, dan dokumen hukum, studi ini berupaya memberikan wawasan baru yang signifikan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi jalan tengah untuk mewujudkan harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Hasilnya tidak hanya akan memperkaya wacana akademis, tetapi juga memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan untuk melindungi hak identitas anak tanpa mengorbankan keberlangsungan budaya masyarakat adat.

⁵Arini Nabila Azzahra, 'Hak Perlindungan Anak atas Identitas Diri: Perspektif Hadis dan Perundang-Undangan di Indonesia', *el-Sunnah*, Vol. 5, No. 1, (2024).

⁶Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), diratifikasi oleh Indonesia melalui (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990).

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Masyarakat Baduy menolak pencatatan kelahiran oleh negara?
2. Bagaimana pandangan dan respon masyarakat Adat Baduy Luar terhadap pencatatan akta kelahiran anak jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Menganalisis resistensi masyarakat Adat Baduy terhadap kewajiban pencatatan akta kelahiran, dengan menelaah faktor-faktor budaya, sosial, dan hukum yang memengaruhi sikap mereka terhadap kebijakan tersebut.
- b) Mengkaji dinamika interaksi antara hukum adat masyarakat Baduy, hukum Islam, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks perlindungan identitas anak.
- c) Menemukan peluang harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional untuk menciptakan solusi yang tidak hanya menghormati nilai-nilai budaya masyarakat adat, tetapi juga memenuhi kewajiban hukum negara.
- d) Memberikan kontribusi konseptual berupa model integrasi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan konflik antara hukum adat dan hukum positif, khususnya dalam isu pencatatan sipil.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

- i. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hak asasi manusia.
- ii. Menambahkan perspektif baru dalam studi hukum keluarga dan administrasi kependudukan, dengan memberikan pendekatan yang holistik terhadap isu pencatatan akta kelahiran di komunitas adat.
- iii. Mengembangkan teori atau model integrasi hukum yang dapat menjadi referensi dalam penelitian serupa di masa mendatang.

b) Manfaat Praktis

- i. Memberikan masukan kepada pemerintah, terutama instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif terhadap masyarakat adat.
- ii. Membantu organisasi masyarakat sipil dan lembaga keagamaan dalam menyusun strategi advokasi yang lebih efektif terkait pemenuhan hak identitas anak di komunitas adat.
- iii. Meningkatkan kesadaran masyarakat luas mengenai pentingnya memahami dan menghormati keberagaman hukum yang ada di Indonesia, sehingga tercipta kebijakan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga adaptif terhadap konteks budaya.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap pembahasan saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh serta integral. Untuk memudahkan alur pembahasan menjadi terarah dan sistematika penyusun membahas penelitian ini dalam lima bab. Setiap bab terdapat sub-sub bab yang menjadi rincian dari pembahasan masalah. Adapun sistematika pembahasan yang lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Bab pertama, penelitian ini diawali dengan pengantar yang memaparkan latar belakang permasalahan, mendeskripsikan urgensi topik penelitian, serta menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Bagian ini berfungsi untuk memberikan konteks sekaligus mengarahkan pembaca pada isu utama yang menjadi fokus kajian selanjutnya yang sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Dengan adanya tujuan yang jelas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat terarah dengan baik.

Bab kedua, mencakup teori tentang pencatatan akta kelahiran sebagai hak fundamental bagi setiap individu. kerangka berfikir ini dimuat dalam kerangka teoritik, adapun penelitian ini menggali konsep-konsep dasar yang relevan, yang berkaitan dengan hukum adat, hukum Islam, hak asasi manusia, serta pentingnya pencatatan akta kelahiran sebagai hak fundamental anak.⁷ Yakni berfokus pada teori hukum adat, pluralisme

⁷Achmad Asfi Burhanudin, Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi, *Salimiya*, 2.4, (2021).

hukum, hak asasi manusia, dan maqāṣid al-syarī‘ah dalam konteks hukum Islam. Landasan teori yang disajikan bertujuan untuk memberikan pijakan akademis bagi analisis yang dilakukan, serta memperkuat argumen yang dibangun dalam penelitian ini.

Bab ketiga, Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yuridis- sosiologis karena persoalan yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga menyangkut dinamika sosial, nilai budaya, dan peran negara dalam merespons realitas yang ada. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tokoh adat Baduy Luar dan aparat pemerintah, khususnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, serta observasi langsung untuk memahami kehidupan masyarakat secara lebih mendalam. Selain itu, peneliti juga menelaah berbagai dokumen hukum, kajian ilmiah, artikel jurnal, serta tafsir keagamaan yang relevan. Gabungan antara studi lapangan dan pustaka ini dimaksudkan agar pemahaman yang diperoleh menyentuh baik sisi normatif maupun realitas sosial. Seluruh data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pola berpikir induktif, disusun dalam narasi yang merefleksikan konteks serta relasi antara masyarakat adat dan negara, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi.

Bab keempat merupakan analisis yang berfokus pada “Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terhadap Tantangan Masyarakat Adat Baduy dalam Pencatatan Akta Kelahiran” dan bagaimana dinamika

resistensi masyarakat Adat Baduy terhadap kewajiban pencatatan akta kelahiran. Analisis ini dilakukan dengan mengeksplorasi latar belakang budaya dan nilai-nilai lokal masyarakat Baduy yang menjadi dasar dari resistensi tersebut. Perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia diintegrasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai isu ini.⁸ Selanjutnya, kajian ini memaparkan potensi harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam konteks perlindungan hak identitas anak. Kajian ini tidak hanya berupaya menjelaskan konflik yang ada, tetapi juga menawarkan pendekatan solusi yang aplikatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat adat maupun kewajiban negara.

Bab terakhir, penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum temuan-temuan utama serta memberikan rekomendasi praktis dan teoretis yang relevan. Kesimpulan ini dirancang untuk memberikan nilai tambah, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan yang lebih inklusif terhadap keberagaman hukum di Indonesia. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap isu-isu hukum dan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak di komunitas adat.

⁸Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), diratifikasi oleh Indonesia melalui (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA & KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pembahasan persoalan yang berfokus pada dinamika resistensi masyarakat Adat Baduy terhadap kewajiban pencatatan akta kelahiran bukanlah sesuatu hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Banten. Namun cukup menarik untuk ditinjau lebih lanjut oleh peneliti. Sebab sependek pengetahuan penyusun dalam melakukan penelitian ini belum banyak ditemukan hasil penelitian serupa persoalan yang membahas tentang pencatatan akta kelahiran pada masyarakat adat Baduy. Dengan demikian perlu dilakukannya tinjauan pada penelitian yang sudah ada maupun belum ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

Dengan demikian, kajian pustaka merupakan salah satu cara untuk memberikan kejelasan terhadap informasi yang sedang dikaji dan diteliti, serta memastikan keaslian dan spesifikasi tema yang dibahas.. Oleh sebab itu, penyusun menelaah beberapa karya yang dianggap memiliki kesamaan seputar dinamika resistensi masyarakat Adat Baduy terhadap kewajiban pencatatan akta kelahiran maupun tentang pencatatan akta kelahiran di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Muhamad Husein (2024) dari program pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf yang berjudul “*Literature Review : Pemenuhan Hak Anak Dan Upaya Terciptanya Tertib*

Administrasi Kependudukan”. Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam hal peraturan kewenangan penerbitan akta kelahiran.⁹ Didalamnya juga menjelaskan adanya upaya peraturan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang seharusnya menjamin pemenuhan akta kelahiran bagi anak disisi lain justru menjadi penghambat. Kemudian penulis menganalisis dari hasil kajian ini upaya pemenuhan administrasi kependudukan agar terlaksana secara tertib.

Kedua, Penelitian Pitriyani, Wilodati (2024) dari Universitas Pendidikan Indonesia yang berjudul “Seba Baduy : Komunikasi Antarbudaya dan Eksistensi Masyarakat Adat Kanekes”. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman mengenai lanskap budaya serta dinamika kehidupan masyarakat adat baduy.¹⁰ Melalui pendekatan yang mendalam, penelitian ini mengungkapkan makna dan fungsi elemen budaya serta kearifan lokal yang tidak hanya berperan dalam menjaga keharmonisan sosial, namun juga menjadi sarana efektif dalam membangun komunikasi lintas budaya. Di tengah keragaman masyarakat Indonesia, temuan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional mampu menjadi mekanisme penyelesaian konflik sekaligus memperkuat eksistensi komunitas adat.

⁹Muhamad Husein, ‘Literature Review : Pemenuhan Hak Anak Dan Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan’, *Jurnal Pemandhu* , 5.1, (2024).

¹⁰Wilodati Pitriyani ‘Seba Baduy : Komunikasi Antarbudaya dan Eksistensi Masyarakat Adat Kanekes *Entita : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6.1, (2024).

Ketiga, Penelitian Nur Setiawan, Rina Mardiana, Soeryo Adiwibowo (2023) dari program studi Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor yang berjudul “Adaptasi Masyarakat Baduy terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Modernisasi : Studi Ekologi Budaya dan Ekospiritual di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten”. Penelitian ini membahas dinamika adaptasi masyarakat adat baduy di Desa Kanekes dalam menghadapi tekanan akibat peningkatan jumlah penduduk dan pengaruh serta ekospiritual.¹¹ Penelitian ini menggambarkan bagaimana masyarakat adat baduy menyesuaikan diri sambil tetap mempertahankan nilai-nilai warisan leluhur ditengah perubahan sosial dan lingkungan. Temuan ini memiliki keterkaitan erat dengan isu pencatatan akta kelahiran karena memperlihatkan adanya dilema antara kewajiban administratif negara dan keberlangsungan nilai- nilai adat. Masyarakat Baduy Dalam cenderung mempertahankan tradisi secara ketat, sementara Baduy Luar lebih terbuka terhadap perubahan, termasuk dalam hal legalitas administratif. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting dalam merumuskan bagaimana sistem hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi dapat selaras dengan realitas masyarakat adat tanpa mengesampingkan identitas dan kearifan lokal yang mereka anut.

¹¹Nur Setiawan, Rina Mardiana, Soeryo Adiwibowo, ‘Adaptasi Masyarakat Baduy terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Modernisasi : Studi Ekologi Budaya dan Ekospiritual di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten’, *Focus*, 4.2, (2023),107-120.

Keempat, Penelitian Arini Nabila Azzahra (2024) dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Hak Perlindungan Anak atas Identitas Diri : Perspektif Hadist dan Perundang-Undangan di Indonesia”. Mengkaji hak identitas anak melalui perspektif hadist dan hukum positif di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya keselarasan antara ajaran Islam dan peraturan.¹² perundang-undangan, khususnya terkait hak anak atas nama sebagai bentuk pengakuan identitas. Temuan ini relevan dalam konteks pencatatan akta kelahiran masyarakat adat Baduy, yang menghadapi tantangan antara kewajiban administratif negara dan pemeliharaan nilai adat.

Kelima, Penelitian Muhammad Jufri Dewa, Guasman Tatawu, Oheo Kaimuddin Haris, La sensu, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Deity Yuningsih, Zahrowati, Muhammad Ady Kusuma (2023) dari Universitas Halu Oleo Kendari yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Anak dari Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)”. Penelitian ini menyoroti tanggung jawab negara dalam menjamin hak identitas anak, khususnya anak dari perkawinan yang tidak tercatat di KUA.¹³ Dengan pendekatan normatif, penelitian ini menunjukan bahwa negara berkewajiban memberikan

¹²Arini Nabila Azzahra, ‘Hak Perlindungan Anak atas Identitas Diri : Perspektif Hadist dan Perundang-Undangan di Indonesia, *El-sunnah : Jurnal Kajian Hadist dan Integrasi Ilmu*, 5.1, (2024).

¹³Muhammad Jufri Dewa, Dkk., ‘Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Anak dari Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)’, *Halu Oleo Legal Research*, 5.3, (2023), 906- 915.

perlindungan hukum atas status pribadi setiap anak melalui kebijakan administrasi kependudukan seperti penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Kajian ini penting dalam konteks masyarakat adat Baduy yang menghadapi hambatan struktural dalam pencatatan sipil, sehingga menuntut kehadiran negara yang adaptif terhadap nilai lokal tanpa mengabaikan hak sipil anak.

Keenam, Penelitian Helmi Nurlaili (2023) dari Poltekkes Kemenkes Surakarta yang berjudul “Tradisi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas Masyarakat Adat Baduy Serta Dampaknya Pada Kesehatan Ibu : *A Scoping Review*”. Kajian ini menunjukkan bahwa praktik budaya yang dijalankan, seperti pemijatan perut oleh paraji, larangan mengkosumsi makanan tertentu, serta persalinan tanpa fasilitas medis, dapat meningkatkan risiko Kesehatan.¹⁴ Tradisi ini berkaitan erat dengan nilai-nilai adat yang juga mempengaruhi akses terhadap layanan administrasi seperti pencatatan kelahiran. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan yang sensitif budaya dalam kebijakan publik, termasuk pencatatan sipil, agar hak-hak dasar warga adat tetap terjamin tanpa mengabaikan konteks kultural mereka.

Ketujuh, Penelitian Sopian, Dendi M. Agustiana, Eti Heryati, Nova, Ruslandi (2023) dari STKIP Arrahmaniyah Depok yang berjudul “Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Banten”. Penelitian ini

¹⁴Helmi Nurlaili, ‘Tradisi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas Masyarakat Adat Baduy Serta Dampaknya Pada Kesehatan Ibu : A Scoping Review’, *Jurnal Kebidanan : JBd*, Vol.3, (2023), 84-99.

mengkaji bagaimana sistem pemerintahan masyarakat adat Baduy berjalan dalam kerangka hukum nasional, khususnya merujuk pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁵ Masyarakat Baduy menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum adat yang disebut “pikukuh karuhun”, yang dipimpin oleh tiga tokoh adat dengan peran berbeda. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan daerah baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan sistem pemerintahan adat tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur adat masih sangat berpengaruh, termasuk dalam urusan administrasi kependudukan seperti pencatatan akta kelahiran, yang seringkali menghadapi kendala saat berhadapan dengan sistem hukum formal negara.

Kedelapan, penelitian Achmad Asfi Burhanudin (2021) dari Institut Agama Islam Faqih Asy’ari Kediri yang berjudul “Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi”. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat masih eksis di era modernisasi dan diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945.¹⁶ Negara wajib menghormati hak-hak masyarakat adat selama sesuai dengan perkembangan zaman. Ini menjadi landasan penting dalam menghadapi

¹⁵Sopian, Muhammad Dendi, Agustiana, Eti Heryati, Nova, Ruslandi, “Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Banten”, *Jurnal Citizenship Virtues*, 2, (2023), 621-629.

¹⁶Achmad Asfi Burhanudin, ‘Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi’, *Salimiya : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2.2, (2023).

tantangan hukum yang dialami masyarakat adat, termasuk dalam pencatatan akta kelahiran.

Kesembilan, Penelitian Ramadhan Matondang, Dani Sintara (2023) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata”. Penelitian ini menekankan bahwa perubahan nama pemilik konsekuensi hukum dan harus dicatat resmi melalui penetapan pengadilan.¹⁷ Sementara itu, dalam masyarakat adat Baduy, pergantian nama kerap dilakukan berdasarkan alasan adat. Seperti penyakit atau perubahan fase kehidupan, tanpa melalui mekanisme hukum negara. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pencatatan akta kelahiran yang relevan untuk dikaji melalui perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia.

Kesepuluh, Penelitian Fikri Iswanto (2020) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini mengkaji bahwasannya akta kelahiran dapat dijadikan dasar penetapan nasab dalam hukum Islam dan hukum positif, Selama memenuhi unsur kebenaran dan dibuat sesuai dengan prosedur.¹⁸ Namun, dalam masyarakat adat Baduy, pencatatan kelahiran masih minoritas dilakukan secara formal melalui sistem administratif negara, melainkan setiap anak yang dilahirkan

¹⁷Ramadhan Matondang, Dani Sintara, ‘Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata, *Neraca Keadilan*, (2023).

¹⁸Fikri Iswanto, ‘Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta*, (2020).

diberikan nama secara langsung oleh puun selaku pemimpin adat. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pembuktian nasab dan hak identitas yang penting untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus dan komprehensif mengkaji perspektif masyarakat adat Baduy Luar terhadap pencatatan akta kelahiran melalui pendekatan integratif antara hukum Islam dan hak asasi manusia berbasis penelitian lapangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris yang memposisikan masyarakat adat Baduy Luar sebagai subjek hukum, dengan memaknai pencatatan akta kelahiran tidak semata sebagai kewajiban administratif negara, melainkan sebagai instrumen perlindungan nasab dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan pemenuhan hak identitas anak dalam kerangka hak asasi manusia, serta membuka ruang harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional secara kontekstual dan berkeadilan budaya.

B. Kerangka Teori

Untuk memahami kompleksitas isu yang diangkat dalam penelitian ini, diperlukan landasan teoritis yang mampu menghubungkan norma hukum negara, kearifan lokal masyarakat adat, serta prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan pada tiga teori utama, yakni teori pencatatan akta kelahiran, teori hukum Islam (konsep *maqāṣid al-syarī'ah*), dan teori Hak Asasi Manusia (HAM), adapun teori pluralisme Hukum dan teori Hukum Adat (*Living Law*) dalam penelitian ini adalah sebagai teori pendamping. Ketiga teori utama tersebut digunakan secara integratif untuk menganalisis praktik pencatatan akta kelahiran pada masyarakat adat Baduy Luar, sekaligus menjelaskan relasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam konteks perlindungan hak identitas anak.

1. Teori Pencatatan Kelahiran dan Akta Kelahiran

Pencatatan kelahiran merupakan bagian dari sistem administrasi kependudukan yang berfungsi mencatat peristiwa kelahiran seseorang secara resmi oleh negara. Melalui pencatatan ini, negara memberikan pengakuan atas identitas hukum warga negara sejak lahir. Administrasi kependudukan sebagai instrumen hukum yang berperan menciptakan kepastian mengenai status personal seseorang, baik dalam hubungan

hukum publik maupun perdata.¹⁹ Dalam kerangka tersebut, akta kelahiran dipahami sebagai akta autentik yang membuktikan peristiwa kelahiran sekaligus menjadi dasar pengakuan identitas hukum. Pendapat ini menegaskan bahwa pencatatan sipil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara, terutama terkait kepastian status keperdataan.²⁰

Berdasarkan pemahaman tersebut, fungsi pencatatan kelahiran tidak berhenti pada aspek pencatatan data semata, melainkan memiliki dampak langsung dalam kehidupan hukum seseorang. Akta kelahiran berfungsi sebagai alat bukti autentik atas identitas diri, dasar pengakuan status keperdataan anak termasuk hubungan nasab, kewarganegaraan, dan hak waris serta menjadi syarat awal untuk mengakses berbagai hak sosial seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Dalam perspektif hukum administrasi negara bahwasannya pencatatan sipil merupakan bagian dari tindakan pemerintahan yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara.²¹ Oleh karena itu, meskipun pencatatan kelahiran berada dalam ranah hukum publik, implikasinya sangat erat dengan hukum keluarga dan hukum perdata.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 9–10.

²⁰Bagir Manan, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: FH UII Press, 2001), 45–47.

²¹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 83–85.

Kerangka pemikiran ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan realitas masyarakat Adat Baduy Luar yang memiliki sistem pengakuan identitas berbeda dengan negara. Dalam praktik sosial masyarakat Baduy Luar, identitas anak diakui melalui mekanisme adat dan pengakuan sosial komunitas, tanpa bergantung pada pencatatan administratif formal. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara negara yang menekankan legalitas tertulis dan masyarakat adat yang lebih mengutamakan pengakuan sosial-kultural. Dengan demikian, pencatatan kelahiran dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai tolak ukur kepatuhan masyarakat adat terhadap negara, melainkan sebagai instrumen hukum negara yang belum sepenuhnya menyatu dengan nilai dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat Baduy Luar.

2. Teori Hukum Islam

Dalam hukum Islam, identitas anak tidak dapat dilepaskan dari konsep nasab, yaitu hubungan keturunan yang sah dan diakui secara hukum. Nasab memiliki peran penting karena menjadi dasar penentuan kedudukan hukum anak dalam keluarga, seperti perwalian, hak waris, dan tanggung jawab orang tua. Nasab merupakan pilar utama dalam hukum keluarga Islam, sebab kejelasan hubungan keturunan akan menentukan terpenuhinya hak dan kewajiban setiap pihak. Dengan demikian, perlindungan terhadap nasab tidak hanya menyangkut kepentingan anak

secara pribadi, tetapi juga berfungsi menjaga keteraturan dan kepastian hubungan hukum dalam kehidupan sosial.²²

Pandangan tersebut sejalan dengan teori *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya tujuan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Perlindungan nasab dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat.²³ Dalam kerangka ini, hukum Islam tidak memandang pencatatan administratif sebagai penentu sah atau tidaknya nasab, melainkan sebagai sarana pendukung dalam praktik *mu'āmalah*. bahwa pencatatan administrasi modern dapat berfungsi sebagai alat bantu pembuktian (*qarīnah*) untuk melindungi hak-hak anak, terutama dalam konteks negara modern, meskipun tidak menentukan keabsahan hubungan nasab secara *syar'ī*.²⁴

Secara metodologis masyarakat adat Baduy memang tidak menganut syariat agama Islam secara formal, karena mereka memeluk kepercayaan tradisional yang disebut Sunda Wiwitan, yang merupakan sistem keyakinan lokal berbasis adat spiritual leluhur. Dalam konteks ini, meskipun masyarakat adat Baduy menganut sistem kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan, namun teori hukum Islam tetap relevan digunakan penulis sebagai pendekatan normatif. Tujuannya bukan untuk

²²Abdul al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), 200–201

²³Abu Ishaq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 8–10.

²⁴Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 493–495.

menilai keyakinan masyarakat Baduy, melainkan untuk memperlihatkan bagaimana sistem hukum Islam memaknai pentingnya pencatatan akta kelahiran sebagai instrument perlindungan identitas dan keadilan sosial

Kerangka hukum Islam tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai pendekatan normatif untuk menilai pencatatan kelahiran dari sisi kemaslahatan, bukan untuk menguji atau menilai keyakinan keagamaan masyarakat Adat Baduy Luar yang menganut Sunda Wiwitan. Melalui perspektif ini, pencatatan akta kelahiran dipahami sebagai sarana perlindungan hak anak dan kejelasan nasab yang sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl*, tanpa harus meniadakan mekanisme pengakuan identitas berbasis adat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya membuka ruang dialog antara nilai-nilai universal hukum Islam dan praktik adat Baduy Luar dalam hukum Islam dan kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat adat Baduy.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak bergantung pada pengakuan siapa pun. Salah satu hak yang sangat mendasar adalah hak atas identitas hukum, karena dari pengakuan inilah berbagai hak lainnya dapat diakses dan dilindungi. Bahwa hak atas identitas merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara, sebab tanpa identitas hukum seseorang berada dalam posisi yang rentan tidak terlihat oleh negara dan berpotensi

terabaikan dalam pemenuhan hak-haknya.²⁵ Dalam konteks internasional, pencatatan kelahiran juga dipahami sebagai hak fundamental anak, karena melalui pencatatan tersebut negara mengakui keberadaan anak sekaligus memikul tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa hak atas identitas tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kewajiban negara dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Ruang lingkup teori HAM dalam penelitian ini mencakup hak anak untuk memperoleh identitas hukum, kewajiban negara untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut, serta penerapan prinsip nondiskriminasi dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. Pemenuhan HAM tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakatnya.²⁶ Oleh karena itu, negara dituntut untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga peka terhadap kondisi kelompok rentan, termasuk masyarakat adat dengan sistem nilai dan praktik sosialnya sendiri.

Kerangka pemikiran HAM ini digunakan untuk membaca persoalan pencatatan kelahiran pada masyarakat Adat Baduy Luar secara lebih adil dan proporsional. Rendahnya pencatatan kelahiran dalam komunitas ini tidak dapat semata-mata dipahami sebagai kelalaian atau penolakan masyarakat adat, melainkan sebagai cerminan belum optimalnya kebijakan

²⁵Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 135–136.

²⁶Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 27–29.

negara dalam menjangkau dan memahami realitas budaya lokal. Pendekatan hak asasi manusia justru menuntut negara untuk tidak memaksakan keseragaman hukum, melainkan membangun mekanisme pencatatan kelahiran yang lebih adaptif, inklusif, dan menghormati nilai-nilai adat, tanpa mengurangi substansi perlindungan hak anak sebagai subjek hukum.

4. Teori Pluralisme Hukum dan Teori Hukum Adat (*living law*)

Teori pluralisme hukum dan teori hukum adat (*living law*) sebagai teori pendamping digunakan secara bersamaan untuk menjelaskan keberlakuan hukum yang majemuk dalam masyarakat Adat Baduy Luar. Dalam masyarakat plural, hukum negara bukan satu-satunya sistem normatif yang mengatur perilaku sosial, karena hukum adat dan hukum agama juga hidup dan ditaati berdasarkan legitimasi sosialnya.²⁷ Kondisi ini tampak jelas pada masyarakat Baduy Luar, yang menjadikan hukum adat sebagai rujukan utama dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk pengakuan atas kelahiran dan identitas anak. Oleh karena itu, tidak optimalnya pencatatan kelahiran dalam sistem administrasi negara tidak dapat serta-merta dipahami sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap sistem norma lain yang telah lama hidup dan mengakar.

²⁷John Griffiths, *The Idea of Sociology of Law and Legal Pluralism* (Groningen: Groningen University Press, 1999).

Pemahaman tersebut diperkuat oleh teori hukum adat (*living law*). Bahwa hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dari praktik sosial dan diterima sebagai kewajiban oleh masyarakatnya, meskipun tidak tertulis dalam peraturan negara.²⁸ Dalam konteks Baduy Luar, pengakuan identitas anak melalui mekanisme adat telah dianggap sah secara sosial. Bahwa hukum yang benar-benar hidup justru terdapat dalam hubungan sosial masyarakat, bukan semata-mata dalam teks peraturan.²⁹ Dengan demikian, praktik adat Baduy Luar mencerminkan keberlakuan hukum yang hidup dan dijalankan secara nyata. Melalui gabungan kedua teori ini, penelitian menegaskan bahwa pendekatan hukum terhadap pencatatan kelahiran pada masyarakat Baduy Luar perlu bersifat kontekstual. Pengakuan terhadap hukum adat sebagai *living law* menjadi dasar penting bagi negara untuk merumuskan kebijakan pencatatan kelahiran yang lebih adaptif, sehingga perlindungan hak anak dapat diwujudkan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa sikap masyarakat Adat Baduy terhadap pencatatan akta kelahiran tidak semata-mata mencerminkan ketidakpatuhan terhadap aturan negara, melainkan merupakan upaya menjaga dan mempertahankan sistem nilai adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan mereka. Bagi masyarakat Baduy, keberlangsungan adat dipandang lebih utama dibandingkan kepatuhan pada

²⁸Ter Haar Bzn, B., *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981).

²⁹Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1936).

prosedur administratif formal yang dianggap berpotensi mengganggu tatanan sosial tradisional. Dalam konteks ini, hukum Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia memiliki potensi sebagai titik temu normatif yang memungkinkan perlindungan identitas anak tanpa meniadakan keunikan budaya lokal, karena keduanya membuka ruang sinergi antara nilai universal dan kearifan lokal. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengembangkan pendekatan yang adaptif dan kontekstual dalam menjembatani kepentingan administratif nasional dengan realitas sosial-budaya masyarakat adat.

Dengan demikian, kerangka teoritis ini saling berkaitan dan melengkapi, memberikan landasan untuk memahami relasi antara adat, hukum negara, dan perlindungan hak anak sebagai unsur yang harus dijaga secara seimbang dan adil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yuridis-sosiologis, yakni penelitian hukum yang tidak hanya bertumpu pada kajian norma tertulis, tetapi juga menelaah hukum sebagaimana dipraktikkan dalam realitas sosial. Pendekatan ini dipadukan dengan pendekatan normatif-empiris dan konseptual, karena permasalahan yang dikaji tidak semata-mata berkaitan dengan teks hukum mengenai pencatatan akta kelahiran, melainkan juga praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat adat Baduy Luar, termasuk nilai budaya, keyakinan yang dianut, serta respons negara dalam pemenuhan hak identitas hukum anak. Melalui metode kualitatif, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam (*in-depth understanding*) terhadap konteks alami (*natural setting*) di lapangan, dengan menekankan pada proses interpretasi peneliti terhadap data empiris guna menggambarkan kondisi faktual pencatatan kelahiran sebagaimana terjadi secara apa adanya dalam kehidupan masyarakat adat Baduy Luar.³⁰

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), 51–52.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang merupakan wilayah tempat tinggal masyarakat adat Baduy. Lokasi ini dipilih karena mencerminkan secara langsung praktik kehidupan masyarakat adat yang masih menjaga nilai-nilai tradisional, termasuk dalam hal pencatatan kelahiran. Fokus penelitian diarahkan pada komunitas Baduy Luar yang cenderung lebih terbuka terhadap interaksi dengan pihak luar Baduy, sehingga memungkinkan penggalan data terkait pandangan dan sikap mereka terhadap kewajiban pencatatan akta kelahiran. Lokasi ini relevan untuk mengkaji dinamika diantara aturan adat dengan kebijakan negara dalam kerangka hukum Islam dan HAM, khususnya dalam perlindungan identitas hukum anak.

C. Informan Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pertama, data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat Baduy, aparatur pemerintah (khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak), serta observasi langsung di lapangan untuk menangkap secara utuh dinamika sosial yang terjadi. Kedua, data sekunder berasal dari bahan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, hasil kajian ilmiah, artikel jurnal,

dokumen lembaga HAM, serta tafsir hukum Islam terkait identitas dan pencatatan sipil.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kombinasi antara studi pustaka (*library research*), observasi lapangan, dan wawancara semi-terstruktur. Studi pustaka digunakan untuk menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pencatatan akta kelahiran, hukum keluarga Islam, serta perlindungan hak anak, sehingga memberikan landasan normatif dan konseptual bagi analisis penelitian. Sementara itu, observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali data empiris mengenai praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat adat Baduy Luar, khususnya terkait persepsi, pengalaman, dan sikap masyarakat terhadap pencatatan kelahiran. Kombinasi teknik pengumpulan data tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif dengan mengaitkan antara ketentuan hukum yang berlaku dan realitas sosial budaya yang berkembang dalam komunitas penelitian.³¹

³¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 186–187.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua level analisis yang saling berkaitan, sejalan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan pola berpikir induktif. Analisis dimulai dari temuan empiris di lapangan, kemudian dikaitkan dengan teori serta ketentuan hukum yang relevan.

Level pertama adalah analisis data lapangan, yaitu pengolahan dan penafsiran data empiris yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara dengan masyarakat Adat Baduy Luar terkait pandangan serta praktik pencatatan akta kelahiran. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan realitas sosial, alasan, nilai budaya, dan pola sikap masyarakat. Selanjutnya, data direduksi dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama, seperti norma pencatatan kelahiran, praktik sosial masyarakat adat, dan respons negara terhadap pemenuhan hak identitas hukum anak.

Level kedua adalah analisis normatif, yaitu analisis terhadap temuan lapangan dari perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. Perspektif HAM digunakan untuk menilai pemenuhan hak anak atas identitas hukum, sedangkan perspektif Hukum Islam digunakan untuk menelaah relevansi pencatatan akta kelahiran dalam kaitannya dengan perlindungan nasab dan hak-hak keperdataan anak. Pada tahap ini, temuan empiris dikaitkan dengan teori pluralisme hukum, hukum

Islam, dan hak asasi manusia dengan tetap memperhatikan konteks sosial serta relasi antara negara dan masyarakat adat.

Hasil analisis disusun dalam narasi yang sistematis dan terstruktur. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, metode, dan teori, serta *member check*. Dari sisi etika penelitian, hak dan privasi narasumber dijaga, izin wawancara diperoleh sebelumnya, tujuan penelitian disampaikan secara jelas, serta identitas informan dilindungi. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan bersifat komprehensif, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta membuka ruang bagi upaya harmonisasi antara hukum negara dan kehidupan sosial budaya masyarakat adat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian (Empiris)

1. Praktik Pencatatan Kelahiran di Lingkungan Masyarakat

Adat Baduy Luar

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung di wilayah Baduy Luar, diperoleh gambaran bahwa pencatatan akta kelahiran belum menjadi praktik yang membudaya dalam kehidupan masyarakat.³² Kondisi ini tidak dilatarbelakangi oleh adanya aturan adat yang secara tegas melarang pencatatan kelahiran, melainkan karena cara pandang masyarakat yang menempatkan mekanisme adat sebagai dasar utama dalam pengakuan identitas seseorang sejak lahir. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat Baduy Luar dan aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, diperoleh fakta bahwa praktik pencatatan kelahiran di kalangan masyarakat Baduy Luar belum dilakukan secara menyeluruh. Sebagian masyarakat telah memiliki akta kelahiran, sementara sebagian lainnya belum melakukan pencatatan secara administratif.³³

³²Wawancara Dengan Ambu Sannah, Masyarakat Adat Baduy, Pada 12 Mei 2025, Jam 11.00 Wib.

³³Wawancara Dengan Marlia Kurniasih, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten, Pada 14 Mei 2025, Jam 14.25 Wib.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Baduy Luar, identitas anak dipahami dan diakui melalui proses adat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Pemberian nama oleh *pu'un* atau tokoh adat tidak sekadar bersifat simbolik, melainkan mengandung makna sosial dan spiritual yang mendalam. Melalui proses tersebut, seorang anak dianggap telah memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur komunitas, sehingga kebutuhan akan pengesahan administratif dari negara belum dipandang sebagai sesuatu yang mendesak.³⁴

Pengakuan adat tersebut juga berfungsi sebagai sarana integrasi sosial, di mana anak secara otomatis diterima sebagai bagian dari komunitas tanpa memerlukan dokumen tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat Baduy Luar, legitimasi sosial memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan legitimasi administratif. Oleh karena itu, pencatatan kelahiran oleh negara belum menjadi prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

2. Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pencatatan Akta Kelahiran

³⁴Wawancara Dengan Ambu Sannah, Masyarakat Adat Baduy, Pada 12 Mei 2025, Jam 11.00 Wib.

Hasil wawancara dengan berbagai informan menunjukkan bahwa rendahnya pencatatan akta kelahiran di masyarakat Baduy Luar dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah kuatnya nilai adat yang menempatkan pengakuan komunitas sebagai bentuk legitimasi utama terhadap identitas anak. Dalam kerangka berpikir tersebut, keberadaan akta kelahiran belum dianggap memiliki fungsi yang signifikan.

Faktor berikutnya berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Jarak geografis, prosedur birokrasi yang dianggap rumit, serta keterbatasan informasi menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat untuk melakukan pencatatan kelahiran. Kondisi ini semakin diperkuat oleh minimnya sosialisasi yang menjelaskan manfaat akta kelahiran secara konkret bagi kehidupan masyarakat.³⁵

Selain itu, pencatatan kelahiran umumnya baru dilakukan apabila muncul kebutuhan praktis tertentu, seperti keperluan pendidikan atau ketika proses persalinan berlangsung di fasilitas kesehatan formal. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan kelahiran lebih banyak dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan

³⁵Wawancara Dengan Ayah Naldi, Tokoh Masyarakat Adat Baduy, Pada 12 Mei 2025
Jam 18.30 Wib

administratif sesaat, bukan sebagai bagian dari kesadaran hukum yang tumbuh secara alami di tengah masyarakat.

3. Sikap Masyarakat Adat Baduy Luar terhadap Pencatatan Akta Kelahiran

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Baduy Luar pada dasarnya tidak menunjukkan sikap penolakan terhadap kebijakan pencatatan akta kelahiran yang ditetapkan oleh negara. Sikap yang muncul cenderung bersifat pasif dan adaptif, di mana masyarakat bersedia mengikuti prosedur pencatatan apabila proses tersebut dilakukan dengan cara yang menghormati nilai-nilai adat yang mereka junjung.³⁶ Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Baduy Luar lebih mudah menerima kebijakan pencatatan kelahiran apabila disampaikan melalui pendekatan persuasif dan komunikatif. Pendekatan yang melibatkan dialog serta menghormati peran tokoh adat dinilai lebih sesuai dengan pola komunikasi yang hidup dalam masyarakat. Sebaliknya, prosedur administratif yang bersifat formal dan kaku cenderung kurang mendapat respons aktif dari masyarakat.

Temuan ini diperkuat oleh keterangan dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak yang

³⁶Wawancara Dengan Ayah Naldi, Tokoh Masyarakat Adat Baduy, Pada 12 Mei 2025 Jam 18.30 Wib

menyatakan bahwa pelayanan pencatatan kelahiran dengan metode jemput bola dan komunikasi kultural lebih efektif diterapkan di wilayah Baduy Luar. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat merasa lebih nyaman dan tidak tertekan oleh prosedur administratif, sehingga partisipasi dalam pencatatan kelahiran dapat meningkat. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang interaksi yang memungkinkan terjalinnya hubungan yang lebih baik antara kewajiban administratif negara dan nilai adat yang hidup dalam masyarakat Baduy Luar.³⁷

B. Pembahasan (Analisis Teoritis)

1. Kedudukan Akta Kelahiran dalam Masyarakat Adat Baduy Luar

Secara teoritis, pencatatan kelahiran merupakan bagian dari sistem administrasi kependudukan yang berfungsi memberikan kepastian identitas hukum bagi setiap warga negara. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang memandang administrasi kependudukan sebagai instrumen hukum untuk menciptakan kepastian status personal seseorang, serta Bagir Manan yang menegaskan bahwa pencatatan sipil merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak

³⁷Wawancara Dengan Marlia Kurniasih, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten, Pada 14 Mei 2025, Jam 14.25 Wib.

dasar warga negara. Akta kelahiran dipahami sebagai akta autentik yang membuktikan peristiwa kelahiran sekaligus menjadi dasar pengakuan status keperdataan seseorang. Berdasarkan teori tersebut, praktik pencatatan kelahiran dalam masyarakat adat Baduy Luar menunjukkan adanya perbedaan paradigma antara hukum negara dan hukum adat. Negara menempatkan akta kelahiran sebagai instrumen utama pengakuan identitas hukum, sementara masyarakat Baduy Luar lebih menekankan pengakuan sosial dan adat sebagai dasar legitimasi identitas anak.

Pandangan masyarakat adat Baduy Luar terhadap pencatatan akta kelahiran menunjukkan adanya pola kehidupan yang masih berorientasi pada nilai-nilai tradisi dan adat istiadat secara turun-temurun. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Baduy Luar belum menempatkan pencatatan akta kelahiran sebagai kebutuhan yang mendesak.³⁸ Hal ini bukan karena adanya penolakan secara tegas terhadap sistem administrasi negara, melainkan lebih kepada rendahnya pemahaman dan kesadaran

³⁸Wawancara Dengan Marlia Kurniasih, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten, Pada 14 Mei 2025, Jam 14.25 Wib.

akan fungsi dan manfaat dokumen tersebut dalam konteks hukum modern.

Masyarakat Baduy Luar mengakui bahwa tidak terdapat aturan adat yang secara eksplisit melarang pencatatan kelahiran. Namun, ketidakterbiasaan melakukan pencatatan secara tertulis dan tidak adanya anjuran dari pemimpin adat, khususnya *pu'un*, menjadikan praktik pencatatan akta kelahiran bukan bagian dari tradisi yang dijalankan.³⁹ Dalam sistem sosial Baduy, pengakuan atas identitas seorang anak cukup diperoleh melalui pemberian nama langsung oleh *pu'un*, yang sekaligus menandai pengakuan anak tersebut dalam struktur adat. Penamaan ini dipandang memiliki legitimasi spiritual dan kultural yang tinggi di mata masyarakat adat, sehingga dianggap cukup untuk menjamin status anak dalam komunitas mereka.

Fenomena lain yang ditemukan ialah bahwa ibu-ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan formal, seperti puskesmas atau rumah bersalin, biasanya hanya mengikuti prosedur administratif karena adanya kewajiban dari pihak instansi medis. Namun, bagi anak yang dilahirkan di rumah, proses pencatatan hampir tidak dilakukan karena

³⁹Wawancara Dengan Ayah Naldi, Tokoh Masyarakat Adat Baduy, Pada 12 Mei 2025 Jam 18.30 Wib

tidak adanya tuntutan dari sistem luar, dan secara adat, hal tersebut dianggap telah cukup dengan pengakuan *pu'un*.⁴⁰

Dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, masyarakat Baduy tidak melihat adanya paksaan atau tekanan dari negara terkait kewajiban pencatatan akta kelahiran. Dengan demikian, tidak terdapat persepsi bahwa kewajiban pencatatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap eksistensi atau hak adat mereka. Mereka lebih memandang bahwa pencatatan akta adalah urusan negara, sedangkan adat memiliki sistem tersendiri dalam mengatur identitas dan hubungan sosial masyarakatnya.

Namun demikian, masyarakat Baduy menunjukkan sikap terbuka terhadap kerja sama dengan pihak luar sepanjang tidak bertentangan secara prinsipil dengan adat. Sebagai contoh, sebagian dari mereka sudah bersedia melakukan persalinan di luar wilayah adat dengan bantuan tenaga medis, seperti bidan atau rumah sakit, sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi kesehatan modern.⁴¹ Sikap ini menunjukkan adanya ruang kompromi yang dapat dijadikan dasar untuk membangun harmonisasi antara sistem hukum negara dengan sistem adat yang hidup di tengah masyarakat Baduy.

⁴⁰Wawancara Dengan Ambu Sandi, Masyarakat Adat Baduy, Pada 12 Mei 2025 Jam 20.00 Wib

⁴¹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pencatatan Kelahiran Anak* (Jakarta: KPPPA, 2023), 16.

Sayangnya, hingga kini belum terjalin bentuk kerja sama yang ideal antara pemerintah dan masyarakat adat Baduy dalam hal pencatatan sipil.⁴² Negara belum sepenuhnya hadir untuk menjembatani perbedaan pendekatan administratif dengan kearifan lokal. Padahal, pengakuan identitas hukum melalui akta kelahiran merupakan hak dasar setiap anak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), yang menyatakan bahwa “anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan memiliki hak sejak lahir atas nama dan kewarganegaraan.”⁴³

Dengan demikian, penting bagi negara untuk tidak hanya mendorong kewajiban pencatatan secara administratif, tetapi juga membangun pendekatan yang inklusif, dialogis, dan berbasis pada pengakuan terhadap sistem sosial adat. Harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat tidak dapat dicapai dengan pemaksaan, melainkan melalui pengakuan, penghormatan, dan fasilitasi terhadap keberadaan hukum adat sebagai bagian dari keragaman hukum nasional.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Resistensi Masyarakat Adat Baduy Terkait Pencatatan Akta Kelahiran

⁴²Wawancara Dengan Marlia Kurniasih, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten, Pada 14 Mei 2025, Jam 14.25 Wib.

⁴³United Nations Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 24*, (Geneva: United Nations, 2021), 7.

Dalam kajian hukum Islam, pencatatan akta kelahiran tidak ditemukan pengaturannya secara eksplisit dalam nash *al-Qur'ān* maupun Hadis. Oleh karena itu, persoalan yang terjadi dilapangan ini termasuk dalam kategori *mu'āmalah* yang memberikan ruang *ijtihad* bagi umat Islam. Kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum asal *mu'āmalah* adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarang, menjadi dasar penting dalam memahami kedudukan pencatatan kelahiran.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kejelasan nasab sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Penjagaan terhadap nasab merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam konteks kehidupan modern yang diatur oleh sistem hukum negara, akta kelahiran dapat dipahami sebagai sarana administratif yang membantu memastikan kejelasan status hukum seseorang, tanpa mengubah konsep nasab yang telah ditetapkan dalam fikih klasik.⁴⁴

Dengan demikian, pencatatan akta kelahiran dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan, terutama dalam menjamin hak-hak anak di hadapan hukum positif. Keberadaan akta kelahiran tidak menentukan sah atau tidaknya nasab menurut

⁴⁴D. Z, Annafiq., 'Urgensi Akta Kelahiran Dalam Persyaratan Pencatatan Perkawinan Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.' *SAKINAH: Junal Hukum Keluarga Islam*, 1.2, (2024), 74-86.

hukum Islam, namun berfungsi sebagai penguat perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

a. Kedudukan Akta Kelahiran dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, keberadaan akta kelahiran tidak termasuk sesuatu yang dilarang, sebab merupakan bagian dari pencatatan administratif yang bertujuan memberikan bukti atas suatu peristiwa kelahiran. Melalui akta tersebut, dapat diketahui bahwa anak yang namanya tercantum di dalamnya adalah keturunan dari orang tua yang juga disebutkan dalam dokumen tersebut.

Secara eksplisit, tidak terdapat *nash* dalam *al-Qur'ān* maupun Hadis yang mengatur langsung tentang kewajiban pencatatan kelahiran. Oleh karena itu, persoalan ini masuk dalam kategori *mu'āmalah*, yaitu aktivitas sosial kemasyarakatan yang hukumnya ditentukan berdasarkan asas kemaslahatan. Dalam hal ini berlaku kaidah fikih :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*Hukum asal dalam mu'āmalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya.*”⁴⁵

⁴⁵al-Zuhaili, W, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986).

Dengan demikian, pencatatan kelahiran melalui akta dapat diterima dalam Hukum Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Kaidah fikih “hukum asal dalam *mu‘āmalah* adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya” menjadi dasar bahwa setiap urusan sosial, termasuk administrasi kependudukan, hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, pencatatan akta kelahiran adalah bagian dari *mu‘āmalah* modern yang hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Tidak ada larangan *syar‘i* terkait praktik pencatatan kelahiran, bahkan sebaliknya, hal ini dapat menjadi sarana penting untuk menjaga hak-hak anak dan memastikan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, pencatatan akta kelahiran sejalan dengan *maqāshid al-syarī‘ah*, terutama dalam aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Melalui instrumen administratif ini, hak-hak anak dapat terjamin, status hukumnya terlindungi, dan martabatnya dijaga. Sesuai dengan kaidah fikih, pencatatan akta kelahiran tidak hanya sekadar boleh, tetapi bernilai *maṣlahah* yang sangat besar, karena mendukung terwujudnya keadilan, perlindungan anak, dan kepastian hukum, baik dalam perspektif agama maupun negara.

Selain itu, Hukum Islam juga mengenal konsep *ikrar*, yaitu pengakuan dari seseorang yang telah baligh bahwa dirinya adalah anak dari seorang laki-laki tertentu. Sebaliknya, seorang laki-laki dan istrinya

juga dapat memberikan *ikrar* bahwa seseorang dapat dilakukan melalui kesaksian orang-orang yang mengetahui hubungan nasab tersebut secara langsung.

Akta kelahiran dalam konteks negara modern merupakan bentuk dokumentasi administratif yang menegaskan kelahiran seseorang secara hukum. Meski bukan merupakan rukun atau syarat sahnya nasab dalam pandangan fikih klasik, namun akta kelahiran dapat dianggap sebagai salah satu bentuk *bāyinah* (bukti hukum) yang diperbolehkan dalam menetapkan hubungan nasab, terutama dalam sistem hukum positif yang tidak mengenal sistem kabilah atau persaksian keluarga seperti pada zaman awal Islam.⁴⁶

Pandangan ulama kontemporer pun mendukung pentingnya dokumentasi kelahiran. Dalam negara modern, pencatatan sipil seperti akta kelahiran dapat menjadi alat penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak anak, termasuk pengakuan terhadap nasab secara hukum. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *maṣlahah mursalah*, yaitu mengambil kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash syar'ī* demi kemaslahatan umat.⁴⁷

⁴⁶Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pencatatan Kelahiran Anak: Perlindungan Hak Anak atas Identitas Hukum*, (Jakarta: KPPPA, 2023), 12–14.

⁴⁷Yūsuf Al-Qaradāwī., *Fiqh al-Aulawiyat: Prioritas dalam Syariat Islam*. (Kairo: Maktabah Wahbah).

Sementara itu, dalam sistem hukum Islam di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99, disebutkan bahwa seorang anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan kelahiran juga menjadi indikator sah nya hubungan hukum antara anak dan ayah dalam konteks negara hukum.

Lebih lanjut, dari perspektif hak asasi manusia, pencatatan kelahiran termasuk pemberian akta kelahiran merupakan bagian dari pengakuan atas identitas hukum seorang anak. Hal ini diperkuat oleh *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, di mana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas nama, kewarganegaraan, dan identitas sejak lahir.⁴⁹

Dengan demikian, meskipun dalam fikih klasik tidak dikenal secara eksplisit istilah “akta kelahiran”, namun fungsi dari dokumen tersebut sejalan dengan semangat hukum Islam dalam menjaga keturunan dan melindungi hak anak. Akta kelahiran tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan juga sarana untuk mengokohkan hak nasab anak dalam ranah sosial, hukum, dan spiritual.

b. Keabsahan Akta Kelahiran dalam Penentuan Nasab

⁴⁸Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam: Revisi dan Penyesuaian terhadap Perkembangan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021), 47.

⁴⁹United Nations Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 24 (2021) on Children’s Rights in the Child Justice System* (Geneva: United Nations, 2021), 8.

Penetapan nasab merupakan aspek krusial yang memiliki implikasi luas terhadap hak dan kewajiban keperdataan seorang anak, termasuk hak waris, nafkah, serta wali dalam pernikahan. Nasab menjadi bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), yang bertujuan untuk melindungi tatanan sosial dan memastikan hak anak atas identitas yang sah.⁵⁰

Penentuan nasab dalam Islam didasarkan pada prinsip *hifẓ al-nasl* sebagai salah satu tujuan utama (*maqāṣid al-syarī'ah*). Nasab yang sah memberikan implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban anak, seperti hak nafkah, perwalian, dan waris. Dalam hal ini, akta kelahiran tidak menjadi dasar utama penetapan nasab, melainkan berfungsi sebagai alat administratif pendukung.

Akta kelahiran dapat memperkuat pengakuan hukum terhadap identitas anak di ranah negara, tanpa menggantikan ketentuan *syar'i* terkait nasab. Dengan demikian, pencatatan kelahiran dapat dipandang sebagai sarana pelengkap yang membantu menjamin perlindungan hak-hak anak, khususnya dalam konteks hubungan hukum dengan negara.

⁵⁰A. Wahid & M. Ridwan, *Hukum Islam Kontemporer di Indonesia: Antara Teks dan Konteks* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 43.

al-Qur'ān menegaskan pentingnya menjaga nasab, sebagaimana firman Allah:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (menisbatkan nama mereka) kepada bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah...” (QS. Al-Ahzab: 5).⁵¹

Ayat ini menunjukkan bahwa ketepatan dalam pencatatan nasab memiliki posisi penting dalam Islam, karena menyangkut keadilan dan kejelasan identitas seseorang. Pencatatan akta kelahiran yang benar dan jujur merupakan salah satu upaya untuk menegakkan prinsip ini dalam konteks kehidupan modern.

Selain itu, Rasulullah ﷺ juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

*“Barangsiapa yang mengaku kepada selain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya.”*⁵²

⁵¹Dikutip Dari Website Resmi <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/5> Pada Tanggal 22 Desember 2025.

⁵²Dikutip Dari Website Resmi <https://share.google/EYc6ycTkfk3KieViX> Pada Tanggal 22 Desember 2025.

Hadis ini menegaskan betapa pentingnya menjaga kebenaran nasab. Dalam konteks kekinian, pencatatan akta kelahiran dapat menjadi instrumen negara untuk memastikan bahwa nasab anak tercatat dengan benar, sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau penyelewengan.

Secara yuridis, hukum Islam menetapkan nasab melalui tiga cara utama: melalui pernikahan yang sah, pengakuan (*iqrār*) terhadap anak, dan bukti kelahiran dari budak istri (*firāsy*). Dalam hadis Nabi SAW disebutkan:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Anak itu (nasabnya) bagi pemilik tempat tidur (suami& istri) pasangan yang sah, dan bagi pezina adalah batu (hukuman).” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵³

Hadis ini menjadi dasar utama bahwa nasab ditetapkan karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Namun, dalam penerapan kontemporer, pencatatan kelahiran sebagai dokumen legal dapat menjadi bukti administratif atas lahirnya seorang anak dari suatu pernikahan yang sah secara *syar‘i* dan negara.

c. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sikap Masyarakat Adat Baduy

Luar

⁵³Dikutip Dari Website Resmi <https://share.google/2cw1RiYa9NWOifEP3> Pada Tanggal 22 Desember 2025.

Sikap masyarakat adat Baduy Luar terhadap pencatatan akta kelahiran yang cenderung pasif namun tidak menolak secara prinsip perlu dianalisis secara lebih mendalam dari perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Keduanya memberikan pendekatan yang saling melengkapi dalam menilai posisi seorang anak terhadap identitas hukumnya, baik dalam ranah sosial keagamaan maupun dalam perlindungan hukum universal.

Hukum Islam menempatkan nasab sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Nasab merupakan fondasi penting yang menentukan sejumlah aspek *syar'i* seperti hak waris, wali nikah, nafkah, dan garis keturunan. Dalam konteks ini, penetapan nasab merupakan bentuk perlindungan terhadap identitas anak, yang semangatnya sejalan dengan prinsip pencatatan akta kelahiran dalam sistem hukum modern.

Meskipun hukum Islam tidak mensyaratkan akta kelahiran secara tekstual, namun dokumen tersebut dapat menjadi *qarīnah* (indikasi hukum) atau alat bantu untuk memperkuat bukti nasab.⁵⁴ Dalam konteks masyarakat adat Baduy Luar, anak yang diberi nama oleh *pu'un* dan diakui dalam struktur adat dianggap telah memiliki legitimasi sosial. Namun, dalam kacamata hukum Islam kontemporer yang berinteraksi dengan

⁵⁴A. Wahid & M. Ridwan, *Hukum Islam Kontemporer di Indonesia: Antara Teks dan Konteks*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 21.

negara modern, pencatatan formal melalui akta kelahiran akan memperkuat pengakuan nasab secara administratif yang sah, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Selain itu, hukum Islam juga tidak menafikan adat selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syar'ī*. Kaidah fikih menyatakan:

*"al- 'ādah muḥakkamah" - Adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash.*⁵⁵ (Imam al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*)

Dengan demikian, sistem pengakuan adat yang dijalankan oleh masyarakat Baduy, seperti pemberian nama oleh *pu'un*, dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang sah selama tidak menghalangi tujuan hukum Islam dalam menjaga hak anak, termasuk hak atas nasab dan perlindungan hukum.

Dalam pandangan hukum Islam, pencatatan kelahiran dapat dimaknai sebagai bagian dari perlindungan hak-hak anak yang lebih luas. Nasab bukan sekadar penanda garis keturunan, tetapi juga pintu masuk bagi berbagai hak *syar'ī* seperti warisan, perwalian, dan nafkah. Karena itu, peneguhan identitas seorang anak menjadi hal yang sangat penting. Di lingkungan masyarakat adat Baduy Luar, pemberian nama oleh *pu'un* sudah dianggap sah secara sosial dan memberi legitimasi dalam

⁵⁵J. al- Suyūṭī, *Al-Ashbah wa al-Nazair fi Qawa'id al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), 87.

komunitas. Namun, legitimasi tersebut masih terbatas pada lingkup adat. Ketika anak perlu berinteraksi dengan sistem hukum negara, pengakuan formal dalam bentuk akta kelahiran menjadi pelengkap agar hak-haknya tidak terabaikan.⁵⁶

Dalam kerangka Islam kontemporer, pencatatan seperti ini bisa dilihat sebagai bentuk ikhtiar administratif yang masuk dalam ranah *maṣlaḥah mursalah*. Artinya, meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks klasik, ia membawa manfaat nyata bagi perlindungan anak. Dengan adanya akta kelahiran, seorang anak tidak hanya diakui dalam komunitasnya, tetapi juga memiliki akses lebih luas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Hal ini selaras dengan prinsip Islam untuk menghindari mudarat dan menjaga kemaslahatan.

Negara, melalui otoritasnya, memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan administratif yang mendukung kepentingan umum. Keterhubungan dengan adat pun tidak perlu dipandang sebagai pertentangan. Kaidah fikih *al-‘ādah muḥakkamah* memberikan ruang bagi praktik adat untuk tetap berlaku selama tidak berseberangan dengan syariat. Maka, tradisi Baduy Luar yang menegaskan identitas anak lewat pemberian nama oleh pu’un tetap sah dan dihormati. Hanya

⁵⁶Wawancara Dengan Marlia Kurniasih, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten, Pada 14 Mei 2025, Jam 14.25 Wib.

saja, agar perlindungan itu tidak berhenti pada ranah sosial, perlu dilengkapi dengan pencatatan formal oleh negara. Dengan cara ini, fungsi adat dan sistem administrasi bisa berjalan beriringan, saling menguatkan demi terjaminnya masa depan anak.

Lebih jauh, fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan zaman menunjukkan sifatnya yang *shālih li-kulli zamān wa makān* relevan di setiap waktu dan tempat. Pencatatan kelahiran bisa dibaca sebagai contoh nyata bagaimana Islam mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tanpa kehilangan substansi. Intinya bukan pada dokumennya semata, tetapi pada tujuan yang ingin dicapai: kejelasan nasab, perlindungan identitas, dan jaminan hak-hak anak. Dengan demikian, perspektif hukum Islam membuka jalan bagi sinergi yang konstruktif antara adat dan negara. Di satu sisi, anak Baduy Luar tetap mendapatkan pengakuan sosial dari komunitas adatnya. Di sisi lain, mereka juga memperoleh pengakuan hukum yang sah dari negara. Kedua bentuk pengakuan ini, ketika dipadukan, menjadikan perlindungan terhadap anak lebih utuh dan komprehensif, sesuai dengan cita-cita syariat dalam menjaga keturunan dan hak-hak kemanusiaan.

3. Pencatatan Kelahiran dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, masyarakat adat Baduy Luar pada dasarnya telah memiliki mekanisme pengakuan identitas

anak secara sosial melalui sistem adat yang hidup dan dihormati. Sejak kelahiran, anak telah diakui sebagai bagian dari komunitas adat, memiliki nama, serta kedudukan yang jelas dalam struktur sosial masyarakat. Pengakuan tersebut tidak dilakukan melalui pencatatan administratif formal, melainkan melalui praktik adat yang diwariskan secara turun-temurun dan dipahami sebagai bagian dari tatanan kehidupan bersama.⁵⁷

Namun demikian, dalam relasinya dengan negara, ketiadaan akta kelahiran menimbulkan konsekuensi administratif ketika anak memasuki ruang layanan publik di luar komunitas adat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa beberapa informan menyadari bahwa ketiadaan identitas hukum negara dapat menjadi hambatan dalam mengakses pendidikan formal, layanan kesehatan, maupun perlindungan hukum tertentu.⁵⁸ Kondisi ini tidak selalu dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap pencatatan kelahiran, melainkan lebih disebabkan oleh tidak terbiasanya masyarakat adat Baduy Luar dengan sistem administrasi kependudukan negara.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pencatatan kelahiran merupakan hak dasar setiap anak yang berkaitan erat dengan pengakuan

⁵⁷Wawancara Dengan Ayah Naldi, Tokoh Masyarakat Adat Baduy, Pada 12 Mei 2025 Jam 18.30 Wib

⁵⁸Wawancara Dengan Ayah Naldi, Tokoh Masyarakat Adat Baduy, Pada 12 Mei 2025 Jam 18.30 Wib

identitas, nama, dan status kewarganegaraan. Hak ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta diperkuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akta kelahiran berfungsi sebagai instrumen awal yang membuka akses anak terhadap pemenuhan hak-hak lainnya dalam kerangka perlindungan negara.

Pendekatan hak asasi manusia menuntut adanya upaya pemenuhan hak anak yang bersifat inklusif dan non-diskriminatif, sekaligus menghormati identitas budaya masyarakat adat. Dalam konteks ini, pendekatan pelayanan pencatatan kelahiran yang persuasif dan komunikatif sebagaimana ditemukan dalam praktik lapangan menjadi relevan. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak anak, namun pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk menghormati hak masyarakat adat atas identitas dan kearifan lokalnya.⁵⁹

Prinsip penghormatan terhadap masyarakat adat juga ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama

⁵⁹Wawancara Dengan Marlia Kurniasih, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten, Pada 14 Mei 2025, Jam 14.25 Wib.

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁶⁰ Dengan demikian, pemenuhan hak atas pencatatan kelahiran tidak dapat dilakukan melalui pemaksaan administratif, melainkan melalui strategi yang berbasis dialog, pendampingan, dan pemahaman terhadap konteks sosial budaya masyarakat adat Baduy Luar.

Berdasarkan analisis tersebut, pencatatan kelahiran dalam perspektif hak asasi manusia perlu ditempatkan sebagai instrumen perlindungan hak anak, bukan semata-mata kewajiban administratif. Pemenuhan hak atas pencatatan kelahiran pada masyarakat adat Baduy Luar menuntut pendekatan yang kontekstual, adaptif, dan menghormati keberagaman sistem sosial yang hidup dalam masyarakat.

4. Harmonisasi antara Hukum Adat, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan temuan empiris dan analisis teoritis, dapat dipahami bahwa praktik adat masyarakat Baduy Luar pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun hak asasi manusia. Pengakuan adat terhadap identitas anak dapat diterima selama tidak menghilangkan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, khususnya yang berkaitan dengan kepastian status hukum.

⁶⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hak asasi manusia merupakan pendekatan yang relevan dalam memahami pencatatan kelahiran pada masyarakat adat Baduy Luar. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap martabat dan identitas manusia, meskipun melalui mekanisme yang berbeda.

Pada Prinsip *al-'ādah muḥakkamah* memberikan legitimasi terhadap adat sebagai hukum yang hidup dan diakui dalam Islam. Dalam konteks ini, Adat Baduy Luar dapat diposisikan sebagai sistem sosial yang memiliki nilai normatif, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, pencatatan kelahiran oleh negara dapat ditempatkan sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti sistem pengakuan adat.

Upaya harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hak asasi manusia dapat diwujudkan melalui kebijakan negara yang bersifat inklusif dan dialogis. Program pelayanan jemput bola yang melibatkan tokoh adat menjadi contoh konkret bagaimana negara dapat menjalankan kewajibannya tanpa menimbulkan resistensi kultural. Dengan pendekatan tersebut, pencatatan akta kelahiran dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak anak yang berjalan seiring dengan pengakuan sosial dalam komunitas adat. Baik dalam hukum Islam maupun HAM, prinsip perlindungan terhadap anak dan identitasnya

menjadi fondasi utama. Oleh karena itu, pendekatan terhadap masyarakat adat Baduy Luar harus dilakukan secara persuasif dan dialogis. Pemerintah perlu menyosialisasikan pentingnya pencatatan kelahiran bukan dalam semangat mengintervensi adat, tetapi sebagai upaya perlindungan hak anak secara lebih luas.⁶¹

Hukum Islam mendukung pencatatan nasab jika bertujuan untuk menjaga hak dan martabat anak, begitu pula HAM menjamin hak atas identitas sebagai bentuk pengakuan terhadap kemanusiaan seseorang. Dalam konteks ini, pencatatan akta kelahiran bukanlah ancaman bagi adat, tetapi jembatan menuju pengakuan yang utuh bagi anak, baik dalam struktur adat maupun negara.

Berdasarkan penelitian yang telah dianalisis melalui pendekatan hukum Islam dan hak asasi manusia, dapat diketahui bahwa praktik ketidakpedulian masyarakat adat Baduy Luar terhadap pencatatan akta kelahiran tidak serta-merta menunjukkan adanya penolakan terhadap sistem hukum negara. Ketidakterbiasaan dalam aspek administratif serta dominasi nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan pencatatan kelahiran tidak dipandang sebagai hal yang mendesak.⁶² Dalam struktur adat, identitas seorang anak dianggap telah

⁶¹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pedoman Pencatatan Kelahiran Anak: Perlindungan Hak Anak atas Identitas Hukum*, (Jakarta: KPPPA, 2023).

⁶²Wawancara Dengan Ambu Sandi, Masyarakat Adat Baduy, Pada 12 Mei 2025 Jam 20.00 Wib

sah secara sosial melalui pemberian nama oleh *pu'un* dan pengakuan komunitas adat.

Namun, dari perspektif hukum Islam, nasab merupakan prinsip fundamental yang wajib dijaga demi keberlangsungan hak-hak *syar'i* anak. Akta kelahiran dalam konteks negara modern dapat menjadi sarana penguatan bukti nasab secara administratif, tanpa menegasikan fungsi sosial dari sistem adat. Demikian pula dalam perspektif HAM, pencatatan kelahiran adalah bagian dari pengakuan dan perlindungan identitas hukum anak sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh negara.

Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk membangun harmonisasi antara sistem adat dengan hukum nasional dalam hal pencatatan sipil, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang merugikan anak di masa depan. Harmonisasi ini tentu tidak dapat diwujudkan secara instan, melainkan melalui proses dialog berkelanjutan antara negara, tokoh adat, dan masyarakat. Peran *pu'un* dan tetua adat sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif mengenai manfaat pencatatan kelahiran. Apabila pendekatan dilakukan dengan menghormati kearifan lokal, masyarakat akan lebih mudah memahami bahwa akta kelahiran adalah instrumen yang memperkuat hak anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun akses sosial-ekonomi.

Dalam kerangka rekomendasi praktis, negara perlu menempuh strategi pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga kultural dan edukatif. Pemerintah dapat melibatkan lembaga keagamaan, akademisi, serta tokoh adat sebagai mediator yang menjembatani nilai hukum nasional, Islam, dan adat. Misalnya, pencatatan kelahiran dapat diposisikan bukan semata-mata sebagai urusan negara, tetapi sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kemaslahatan anak. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *fihiyyah* “*al-maṣlahah al-mursalah*” yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kemanfaatan umum sepanjang tidak bertentangan dengan *nash syar‘i*. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلَا لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

“*Sesungguhnya Rabb-mu memiliki hak atasmu, dirimu memiliki hak atasmu, dan keluargamu memiliki hak atasmu. Maka berikanlah hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.*” (HR. Bukhari no. 1968 dan Muslim no.1159b)⁶³

Hadis ini dapat menjadi landasan normatif bahwa setiap anak berhak memperoleh pengakuan identitasnya, baik di hadapan masyarakat maupun negara. Dengan adanya akta kelahiran, anak tidak hanya mendapatkan pengakuan sosial dari komunitas adat, tetapi juga memiliki

⁶³Dikutip Dari Website Resmi <https://sunnah.com/riyadussalihin:149> Pada Tanggal 28 Desember 2025

akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, harmonisasi antara adat, hukum Islam, dan HAM dapat diwujudkan melalui program konkret seperti layanan pencatatan berbasis komunitas, pelatihan paralegal adat, serta pendampingan administrasi yang sederhana. Dengan cara ini, masyarakat adat Baduy Luar tetap dapat menjaga tradisi dan kearifan lokalnya, sembari memastikan hak-hak anak mereka terlindungi sesuai prinsip Islam dan standar HAM internasional.

Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme pencatatan yang inklusif dan adaptif. Salah satu langkah nyata adalah program jemput bola yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) langsung ke masyarakat Baduy. Program ini mengurangi hambatan birokratis yang kerap menjadi kendala utama. Kehadiran negara melalui jemput bola menunjukkan bahwa pencatatan kelahiran tidak harus memutus tradisi, melainkan dapat berjalan berdampingan dengan sistem adat.

Dengan adanya sinergi ini, anak-anak Baduy Luar tidak hanya diakui secara sosial dalam komunitas adat mereka, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang diakui oleh negara dan dilindungi oleh prinsip-prinsip HAM. Pada akhirnya, harmonisasi antara adat, hukum Islam, dan HAM akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan yang

inklusif, sehingga identitas anak terlindungi tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun.

Upaya jemput bola ini juga sejalan dengan prinsip kemudahan dalam Islam. Allah menegaskan:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 185).⁶⁴

Ayat ini menjadi dasar bahwa pelayanan publik, termasuk pencatatan sipil, harus dirancang untuk mempermudah masyarakat, bukan sebaliknya. Dengan pendekatan yang sederhana dan ramah terhadap tradisi lokal, pencatatan kelahiran dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan, bukan beban. Hal ini juga selaras dengan prinsip HAM yang menuntut adanya aksesibilitas dan non-diskriminasi dalam layanan administrasi kependudukan.

Dengan demikian, strategi jemput bola dapat diperluas menjadi model kolaborasi berkelanjutan, misalnya dengan melibatkan tokoh adat dalam sosialisasi, membentuk paralegal adat untuk membantu pengurusan dokumen, serta merancang format layanan yang ramah budaya. Pencatatan kelahiran ini tidak hanya menjadi administrasi

⁶⁴Dikutip Dari Website Resmi <https://quran.com/id/sapi-betina/185-191> Pada Tanggal 27 Desember 2025.

negara, tetapi juga bagian dari realisasi prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dalam Islam sekaligus pengakuan identitas anak dalam kerangka HAM.

Dari uraian tersebut, jelas bahwa pencatatan akta kelahiran pada masyarakat adat Baduy Luar perlu dipahami sebagai ruang harmonisasi antara adat, hukum Islam, dan HAM. Kuatnya tradisi dan minimnya interaksi dengan birokrasi modern membuat pencatatan kelahiran tidak dianggap mendesak oleh masyarakat adat. Namun, dalam perspektif Islam, pencatatan ini merupakan bagian dari kewajiban menjaga nasab dan hak-hak anak. Dalam perspektif HAM, pencatatan adalah instrumen dasar untuk menjamin identitas dan akses anak terhadap layanan publik.

Program jemput bola yang dilakukan Dukcapil menjadi bukti bahwa negara dapat menghadirkan layanan yang inklusif, sederhana, dan sesuai dengan prinsip kemudahan, tanpa mengintervensi budaya lokal. Strategi ini sekaligus memperlihatkan bahwa perlindungan hak anak dapat dijumpai melalui pendekatan persuasif, dialogis, dan partisipatif.

Dengan terbangunnya harmonisasi antara adat, hukum Islam, dan HAM, identitas anak Baduy Luar akan terlindungi secara utuh: diakui secara sosial oleh komunitas, dijaga secara *syar'i* melalui nasab, serta dilindungi secara yuridis oleh negara. Integrasi inilah yang menjadi

fondasi penting dalam mewujudkan keadilan inklusif dan perlindungan hak anak yang berkelanjutan.

Pendekatan Inklusif Disdukcapil Provinsi Banten terhadap Pelayanan Adminduk bagi Masyarakat Baduy Luar, Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengembangkan pendekatan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang bersifat inklusif dan humanis terhadap masyarakat adat Baduy Luar. Pendekatan ini menjadi signifikan karena menyangkut pemenuhan hak-hak sipil masyarakat adat sebagai warga negara Indonesia tanpa harus meniadakan nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang mereka junjung tinggi.⁶⁵

Menurut Ibu Marlia, pelayanan adminduk terhadap komunitas adat seperti Baduy Luar tidak dapat disamakan dengan masyarakat umum. Masyarakat Baduy memiliki sistem sosial dan budaya yang sangat kuat, sehingga setiap kebijakan atau kegiatan pelayanan publik harus disesuaikan dengan norma adat yang berlaku. Pemerintah menyadari bahwa pendekatan administratif yang terlalu formal justru dapat menimbulkan resistensi atau ketidakpercayaan. Oleh karena itu, Disdukcapil Provinsi Banten memilih strategi pelayanan yang lebih persuasif, dialogis, dan berorientasi pada penghormatan budaya.

⁶⁵Wawancara Dengan Marlia Kurniasih, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten, Pada 14 Mei 2025, Jam 14.25 Wib.

Lebih lanjut, pendekatan persuasif dan humanis dilakukan melalui komunikasi intensif antara petugas Disdukcapil, tokoh masyarakat adat, serta lembaga terkait lainnya. Pemerintah daerah tidak hanya hadir sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai mitra yang berupaya membangun kepercayaan masyarakat.⁶⁶ Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya keterbukaan masyarakat Baduy Luar terhadap kepemilikan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Keluarga (KK). Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan panjang yang melibatkan sosialisasi, pendampingan, serta penyesuaian terhadap ritme kehidupan masyarakat adat.

Koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program ini. Disdukcapil Provinsi Banten berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB), serta tokoh adat Baduy untuk memastikan pelaksanaan layanan berjalan dengan lancar.⁶⁷ Dalam praktiknya, kegiatan pelayanan dilakukan secara “jemput bola”, yakni dengan mengirimkan petugas langsung ke wilayah Baduy Luar untuk melakukan perekaman data dan penerbitan dokumen

⁶⁶D, Rahmawati., & Fanida, E. H, ‘Inovasi Pelayanan “Gadis Ayu”, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk ke Posyandu) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang’. Diakses pada Jum’at, 25 Juli 2025, <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p121-136> *Publika*, 9.2, (2021), 121–136.

⁶⁷T. Heryanto, ‘Program Inovasi Administrasi Kependudukan untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, (2023), 12–22.

kependudukan. Strategi ini terbukti efektif dalam mengatasi hambatan geografis dan keterbatasan mobilitas masyarakat Baduy, yang pada umumnya jarang meninggalkan wilayah adatnya.

Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak lagi dibebani oleh keharusan datang ke kantor Disdukcapil di kabupaten atau provinsi, yang jaraknya relatif jauh dan sulit dijangkau. Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk membangun kedekatan emosional antara aparat pemerintah dan masyarakat adat.

Selain kegiatan pelayanan langsung, pemerintah juga melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi yang berfokus pada pentingnya data kependudukan sebagai pintu akses terhadap berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. DP3AKKB bersama Disdukcapil mengedepankan penyampaian informasi dengan cara yang mudah dipahami dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat.⁶⁸ Edukasi ini tidak hanya ditujukan untuk memberikan pemahaman administratif, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keberadaan identitas hukum dalam konteks hak kewarganegaraan.

Hasil dari edukasi ini terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat Baduy Luar dalam kegiatan perekaman E-KTP dan

⁶⁸N, Izzah., 'Perbaikan Pelayanan Publik dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan yang Inklusif.' *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13.2, (2023).

pembaruan data keluarga. Masyarakat mulai memahami bahwa kepemilikan dokumen kependudukan bukanlah bentuk intervensi terhadap budaya, melainkan sarana untuk menjamin hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

Meskipun demikian, Disdukcapil Provinsi Banten masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi pelayanan inklusif ini. Hambatan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, serta keterbatasan literasi administrasi di kalangan masyarakat adat. Tantangan lain adalah menjaga keseimbangan antara tuntutan administrasi modern dan penghormatan terhadap adat istiadat setempat. Oleh sebab itu, strategi pelayanan tidak bersifat satu arah, melainkan menekankan dialog dan musyawarah dengan tokoh masyarakat sebagai mitra sejajar.⁶⁹ Melalui mekanisme komunikasi tersebut, pemerintah dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat, sementara masyarakat pun merasa dilibatkan dan dihormati dalam setiap proses pengambilan keputusan.⁷⁰

Dalam wawancara, menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan pelayanan ini bukanlah untuk mengubah tatanan budaya

⁶⁹Wawancara Dengan Marlia Kurniasih, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten, Pada 14 Mei 2025, Jam 14.25 Wib.

⁷⁰P.C Ardilia, 'Optimalisasi Pendampingan Layanan Administrasi Kependudukan melalui Program Kalimasada untuk Mewujudkan Tertib Adminduk: Studi di Kelurahan Tembok Dukuh Kota Surabaya.' *PRAJA Observer : Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2.3 (2022), 63-68.

masyarakat adat, tetapi untuk memastikan seluruh warga negara, termasuk masyarakat Baduy Luar, memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan publik dan hak-hak sipil. Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang berkeadilan dan berkelanjutan tanpa meniadakan identitas budaya masyarakat adat. “Kami tidak memaksa. Kami mendampingi, membuka ruang dialog, dan memastikan bahwa layanan publik tetap menghormati nilai-nilai lokal,” ujarnya.⁷¹

Pernyataan ini memperlihatkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, yaitu pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada hasil administratif, tetapi juga pada penghormatan terhadap keberagaman sosial-budaya.^{72\}

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan inklusif Disdukcapil Provinsi Banten terhadap masyarakat Baduy Luar merupakan contoh praktik baik dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah dokumen yang diterbitkan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat sasaran. Kedepannya, diharapkan sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan

⁷¹Wawancara Dengan Marlia Kurniasih, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten, Pada 14 Mei 2025, Jam 14.25 Wib.

⁷²Z. Adnan, Alim, A. N., Hakim, S. N, ‘Pemenuhan Layanan Pendidikan Kepercayaan bagi Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Madrais di Kabupaten Garut.’ *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 14.1, (2023), 1–9.

masyarakat adat dapat terus diperkuat sehingga tercipta sistem pelayanan adminduk yang benar-benar inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi masyarakat adat Baduy Luar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Banten menunjukkan penerapan prinsip pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *good governance*, di mana pemerintah dituntut untuk menghadirkan pelayanan yang adaptif, partisipatif, dan menghormati keberagaman sosial budaya masyarakat. Hasil wawancara dengan Ibu Marlia Kurniasih, S.E., menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan humanis yang digunakan dalam menjangkau masyarakat Baduy Luar bukan hanya strategi teknis, melainkan juga bentuk implementasi nilai-nilai pelayanan publik yang berbasis empati dan kepercayaan.

Menurut teori pelayanan publik inklusif (*World Bank*, 2018), pelayanan yang efektif adalah pelayanan yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan masyarakat terpencil. Dalam konteks ini, masyarakat Baduy Luar termasuk kelompok yang secara geografis dan sosial berada di wilayah marginal, sehingga memerlukan model pelayanan yang berbeda dari masyarakat umum. Strategi “jemput bola”

yang dilakukan Disdukcapil Banten merupakan bentuk konkret penerapan prinsip inovasi pelayanan publik sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*, yang menekankan pentingnya pendekatan aktif pemerintah untuk memastikan akses yang setara bagi seluruh warga negara.

Selain itu, strategi komunikasi dan pendekatan berbasis budaya yang dilakukan Disdukcapil sejalan dengan teori *cultural sensitivity approach*, yang menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan nilai-nilai lokal dalam proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat⁷³. Dalam kasus masyarakat adat Baduy, kepercayaan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan program. Oleh karena itu, petugas Disdukcapil tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai fasilitator yang membangun hubungan sosial dengan tokoh adat dan masyarakat. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat Baduy Luar dalam kepemilikan dokumen kependudukan tanpa menimbulkan resistensi terhadap kebijakan pemerintah.

Pelayanan administrasi kependudukan pada komunitas adat menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh sistem administrasi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan

⁷³James A. Banks, *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*, 6th ed. (New York: Routledge, 2016), 75.

aparatur pemerintah dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan konteks sosial-budaya masyarakat setempat. Berdasarkan pengamatan langsung peneliti saat berkunjung ke komunitas adat Baduy Luar, kualitas komunikasi dan kepekaan sosial petugas menjadi faktor penting dalam membangun penerimaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Nilai-nilai adat seperti kesederhanaan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap struktur adat turut memengaruhi respons masyarakat terhadap kebijakan pelayanan. Temuan lapangan ini relevan untuk menjelaskan praktik pelayanan administrasi kependudukan di masyarakat Baduy Luar, di mana pendekatan yang menghormati adat istiadat menjadi kunci terwujudnya pelayanan yang inklusif.

Dari proses wawancara dapat terlihat bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan pelayanan inklusif ini adalah aspek infrastruktur dan literasi administratif. Keterbatasan akses transportasi menuju wilayah Baduy Luar serta minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan menjadi hambatan yang perlu diatasi secara berkelanjutan. hambatan semacam ini dapat diatasi melalui inovasi layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*citizen-centered service*). Dalam hal ini, strategi jemput bola dan edukasi masyarakat yang dilakukan Disdukcapil dapat dipandang sebagai bentuk inovasi yang mengutamakan kepentingan warga dibandingkan kenyamanan birokrasi.

Pendekatan yang dilakukan Disdukcapil juga mencerminkan penerapan prinsip *co-production* dalam pelayanan publik. *Co-production* terjadi ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik.⁷⁴ Dalam konteks masyarakat Baduy Luar, keterlibatan tokoh adat sebagai mitra pemerintah merupakan bentuk *co-production* yang efektif, karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses dan bukan sekadar objek kebijakan. Dengan demikian, pelayanan adminduk yang inklusif tidak hanya menghasilkan dokumen kependudukan, tetapi juga memperkuat relasi sosial antara pemerintah dan masyarakat adat.

Hasil penelitian ini menguatkan pandangan bahwa inklusivitas dalam pelayanan publik tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan administratif semata, tetapi harus dibarengi dengan pemahaman antropologis dan pendekatan sosial yang adaptif. Pemerintah daerah perlu memahami bahwa bagi masyarakat adat, pelayanan publik yang ideal bukanlah pelayanan yang cepat dan digital semata, melainkan pelayanan yang menghormati nilai-nilai dan jati diri mereka. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang berbasis penghormatan, pendampingan yang kontinu, dan kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberlanjutan program ini.

⁷⁴Tony Bovaird, Elke Loeffler, 'From Engagement to Co-Production: The Contribution of Users and Communities to Outcomes and Public Value', *Voluntary Sector Studies Network* (London : 2012).

Secara umum, pembahasan ini menegaskan bahwa pelayanan adminduk inklusif bagi masyarakat Baduy Luar telah mengimplementasikan tiga prinsip utama pelayanan publik modern: (1) aksesibilitas, dengan membawa pelayanan langsung ke masyarakat; (2) partisipasi, dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat secara aktif; dan (3) penghormatan budaya, dengan memastikan setiap kebijakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Ketiga prinsip ini berkontribusi dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil dan berkelanjutan di Provinsi Banten, serta dapat menjadi model inspiratif bagi daerah lain yang memiliki masyarakat adat dengan karakter serupa.

C. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Penelitian mengenai praktik pencatatan akta kelahiran di lingkungan masyarakat Adat Baduy Luar memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum dan studi empiris mengenai pluralisme hukum di Indonesia. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa hukum tidak berdiri secara tunggal, melainkan hidup berdampingan antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama, sebagaimana dijelaskan dalam teori pluralisme hukum.⁷⁵ Dengan demikian, pelaksanaan administrasi kependudukan pada masyarakat

⁷⁵John Griffiths, 'Revisiting Legal Pluralism: On the Promise and Problems of Global Legal Diversity.' *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 52.1, 2020).

adat harus dipahami dalam kerangka hubungan dinamis antara norma hukum positif dan norma sosial budaya lokal (*living law*).

Dari perspektif Teori Hukum Islam, hasil penelitian ini menunjukkan relevansi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan terhadap nasab (*ḥifẓ al-nasl*) dan identitas anak sebagai bagian dari pemeliharaan hak asasi manusia.⁷⁶ Kewajiban pencatatan kelahiran memiliki makna *syar'i* karena menjamin kejelasan status anak, melindungi hak waris, dan mencegah sengketa nasab. Dengan demikian, administrasi kependudukan menjadi instrumen keagamaan dan sosial untuk menegakkan keadilan dalam hubungan keluarga dan masyarakat.

Sementara itu, dalam konteks Teori Hak Asasi Manusia, pencatatan akta kelahiran merupakan bentuk pengakuan negara atas eksistensi hukum setiap individu. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran berpotensi kehilangan akses terhadap hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.⁷⁷ Penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban negara menjamin pencatatan kelahiran tanpa diskriminasi adalah implementasi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 7 *Convention on the Rights of the Child*.

⁷⁶Abu Ishaq Al- Syātibī, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2021).

⁷⁷United Nations, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. (New York: United Nations Publications, 2022).

Dalam perspektif Teori Hukum Adat (*Living Law*), hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerimaan masyarakat Baduy terhadap pencatatan akta kelahiran tidak dapat diukur hanya dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari kesesuaian dengan norma-norma adat yang hidup. Proses penerimaan ini merupakan bentuk negosiasi antara nilai-nilai adat dan kebijakan hukum nasional, yang menunjukkan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang diterima oleh masyarakat tempat hukum itu berlaku.⁷⁸

Hasil penelitian mengenai pendekatan inklusif yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Banten dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Baduy Luar memberikan pemahaman penting tentang bagaimana pelayanan publik dapat berjalan secara efektif apabila memperhatikan nilai-nilai budaya dan kondisi sosial masyarakat setempat. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada kecepatan atau ketepatan birokrasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk memahami dan menghormati kearifan lokal masyarakat penerima layanan.

⁷⁸Agung Wicaksono, 'Pelayanan Publik Inklusif bagi Masyarakat Adat: Studi Empiris Disdukcapil Banten.' *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 5.2, (2023).

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan pelayanan kepada masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana aparaturnya pemerintah dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya yang berlaku serta membangun hubungan yang dilandasi rasa saling percaya. Pendekatan yang dilakukan Disdukcapil Banten menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan pelayanan yang diterima dengan baik. Ketika masyarakat merasa dihargai dan tidak dipaksa, mereka menjadi lebih terbuka terhadap proses administrasi kependudukan seperti pencatatan akta kelahiran.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan persuasif dan humanis yang digunakan oleh Disdukcapil Banten dapat dijadikan contoh bagi pelayanan publik di daerah lain, terutama di wilayah yang memiliki komunitas adat. Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan komunikasi yang baik dibandingkan penerapan aturan yang kaku. Dengan cara tersebut, masyarakat tidak merasa diatur, melainkan didampingi dalam memenuhi hak-hak administrasi kependudukan mereka.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh pihak pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat. Dalam hal ini, tokoh adat dan warga Baduy Luar berperan besar dalam membantu kelancaran proses pelayanan. Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga

turut menentukan bentuk dan arah pelayanan agar tetap sesuai dengan adat dan nilai-nilai yang mereka junjung. Keterlibatan ini memperlihatkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara budaya lokal, rasa saling percaya, dan efektivitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik bukan hanya yang tertib secara administratif, tetapi juga yang mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan budaya masyarakatnya. Pendekatan seperti inilah yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pelayanan publik yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan di berbagai komunitas adat di Indonesia.

Akhirnya, hasil penelitian ini memperkaya pemahaman teoretis bahwa efektivitas kebijakan publik dalam konteks masyarakat adat tidak hanya ditentukan oleh rasionalitas administratif, tetapi juga oleh legitimasi sosial dan kultural.⁷⁹ Dengan demikian, pelayanan adminduk yang inklusif terhadap masyarakat Baduy Luar dapat menjadi model konseptual bagi pengembangan teori hukum berbasis nilai budaya dan penghormatan terhadap keberagaman hukum.

⁷⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum dan Hukum yang Hidup (Living Law)*. (Jakarta: Kompas, 2020).

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar bagi perumusan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

Pertama, pendekatan jemput bola yang diterapkan oleh Disdukcapil Banten terbukti efektif dalam meningkatkan akses masyarakat Baduy Luar terhadap akta kelahiran. Pemerintah daerah perlu menjadikan strategi ini sebagai program berkelanjutan, bukan kegiatan temporal, guna menjamin pemenuhan hak hukum anak tanpa mengganggu tatanan adat.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi dialogis dan edukatif berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat adat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pelatihan aparatur dalam bidang komunikasi lintas budaya menjadi langkah strategis untuk memperkuat profesionalitas pelayanan publik di wilayah adat.

Ketiga, koordinasi lintas sektor antara Disdukcapil, DP3AKKB, dan lembaga adat harus terus diperkuat. Kolaborasi ini merupakan wujud implementasi *good governance* dalam pelayanan publik berbasis HAM.

Keempat, dalam perspektif hukum Islam dan HAM, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Prinsip “tidak memaksa, tetapi mendampingi” sebagaimana diterapkan Disdukcapil Banten merupakan manifestasi nilai *rahmatan lil- ālamīn* dalam pelayanan publik.

Secara praktis, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pelaksanaan kebijakan dan praktik pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam konteks masyarakat adat dan kelompok terpencil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi jemput bola dan pelayanan langsung ke wilayah masyarakat adat merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan aksesibilitas layanan. Pemerintah daerah sebaiknya menjadikan metode ini sebagai program yang bersifat rutin dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan insidental, agar masyarakat adat seperti Baduy Luar dapat memperoleh kepastian hukum serta identitas kependudukan tanpa harus meninggalkan wilayah adatnya. Selain itu, pendekatan edukatif dan dialogis yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Banten terbukti berhasil membangun kepercayaan dan keterbukaan masyarakat terhadap pelayanan administrasi. Pola komunikasi yang menghormati nilai-nilai lokal ini perlu diadopsi oleh instansi pemerintah lain yang berinteraksi dengan

komunitas adat, disertai pelatihan bagi aparaturnya mengenai komunikasi lintas budaya dan etika pelayanan berbasis komunitas.

Selanjutnya, keberhasilan program ini juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor antara Disdukcapil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB), pemerintah kabupaten, serta lembaga adat dalam pelaksanaan pelayanan yang inklusif. Kolaborasi semacam ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mencegah timbulnya resistensi sosial di tingkat komunitas. Di sisi lain, penguatan infrastruktur dan dukungan teknologi menjadi kebutuhan mendesak untuk menunjang pelayanan di wilayah adat. Pengembangan sistem berbasis *mobile unit* atau *offline recording system* yang dapat menjangkau daerah dengan keterbatasan jaringan akan memperluas akses tanpa mengganggu tatanan sosial dan pola hidup tradisional masyarakat adat.

Lebih jauh, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan pelayanan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. Dalam konteks masyarakat adat, keadilan tidak hanya berarti persamaan perlakuan administratif, tetapi juga pengakuan atas perbedaan nilai, struktur sosial, dan sistem kepercayaan yang mereka anut. Prinsip “tidak memaksa, tetapi mendampingi” sebagaimana diterapkan oleh Disdukcapil Banten dapat

dijadikan pedoman nasional dalam pelayanan publik kepada komunitas adat di Indonesia. Dengan demikian, keberhasilan pelayanan publik inklusif bagi masyarakat adat seperti Baduy Luar sesungguhnya ditentukan oleh tiga hal utama: adanya pendekatan empatik yang menghormati budaya lokal, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pelayanan, serta komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan dan kesetaraan akses. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting bagi perwujudan pelayanan publik yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan di tengah keberagaman sosial budaya bangsa.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan administrasi kependudukan inklusif ditentukan oleh tiga faktor utama: (1) penghormatan terhadap budaya lokal, (2) keterlibatan masyarakat sebagai subjek kebijakan (*co-production*), dan (3) komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pelayanan publik yang adil dan setara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan masyarakat Adat Baduy Luar tidak menjadikan pencatatan kelahiran oleh negara sebagai kebutuhan utama adalah karena masih berfungsinya sistem pengakuan kelahiran berbasis hukum adat yang hidup dan dihormati dalam komunitas mereka. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kelahiran anak telah dianggap sah dan diakui melalui mekanisme adat, khususnya pemberian nama oleh *pu'un*, yang memiliki legitimasi sosial, kultural, dan spiritual. Kondisi tersebut menyebabkan pencatatan administratif negara tidak dipersepsikan sebagai kebutuhan mendesak. Selain itu, rendahnya pencatatan kelahiran juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap layanan pencatatan sipil serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan implikasi hukum akta kelahiran dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, sikap masyarakat Baduy Luar tidak dapat dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap hukum negara, melainkan sebagai konsekuensi dari dominasi nilai adat yang masih berfungsi efektif dalam kehidupan sosial mereka.

2. Pandangan dan respons masyarakat Adat Baduy Luar terhadap pencatatan akta kelahiran anak, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia, menunjukkan sikap yang terbuka dan kontekstual. Temuan lapangan mengungkap bahwa masyarakat tidak menolak pencatatan kelahiran secara prinsipil selama tidak bertentangan dengan nilai adat yang mereka anut. Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan kelahiran tidak menentukan keabsahan nasab anak secara *syar'i*, melainkan dipandang sebagai sarana administratif yang mengandung nilai kemaslahatan dalam rangka perlindungan hak anak. Sementara itu, dalam perspektif hak asasi manusia, pencatatan kelahiran merupakan bagian dari hak dasar anak atas pengakuan identitas hukum yang menjadi kewajiban negara. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan adanya ruang harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hak asasi manusia melalui pendekatan persuasif dan dialogis, sehingga pencatatan akta kelahiran dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak anak tanpa mengabaikan kearifan lokal masyarakat Adat Baduy Luar.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat ditegaskan bahwa harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hak asasi manusia dalam pencatatan akta kelahiran pada masyarakat Adat Baduy Luar merupakan hal yang realistis untuk diwujudkan. Hukum adat telah memberikan pengakuan kelahiran anak melalui mekanisme yang

hidup dan dihormati masyarakat, sehingga identitas anak diakui secara sosial dan kultural. Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan kelahiran dipandang sebagai sarana administratif yang mendukung perlindungan hak anak dan kepastian hukum, meskipun tidak menentukan keabsahan nasab. Sementara itu, pendekatan hak asasi manusia menegaskan kewajiban negara untuk menjamin hak identitas anak dengan tetap menghormati konteks sosial budaya masyarakat adat. Temuan ini menunjukkan bahwa harmonisasi ketiganya paling efektif dilakukan melalui pendekatan persuasif dan dialogis, dengan menjadikan hukum adat sebagai titik awal, sehingga pencatatan akta kelahiran berfungsi sebagai perlindungan hak anak tanpa mengabaikan kearifan lokal masyarakat Adat Baduy Luar.

B. Saran

Pertama, kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disarankan untuk terus mengembangkan pelayanan pencatatan akta kelahiran melalui pendekatan persuasif dan dialogis yang menghormati nilai-nilai adat masyarakat Baduy Luar. Program jemput bola perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan tokoh adat sebagai mitra dalam proses sosialisasi dan pendampingan.

Kedua, kepada tokoh adat dan masyarakat Adat Baduy Luar, diharapkan dapat terus membuka ruang komunikasi dengan pemerintah mengenai pentingnya pencatatan akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan hak anak. Pencatatan tersebut hendaknya dipahami sebagai pelengkap administratif yang tidak menghapus legitimasi adat, melainkan memperkuat posisi anak dalam struktur hukum negara.

Ketiga, kepada pembuat kebijakan di tingkat nasional, disarankan agar merumuskan kebijakan administrasi kependudukan yang lebih adaptif terhadap keberadaan masyarakat adat. Pengakuan terhadap mekanisme sosial adat, seperti peran pu'un atau tokoh adat dalam proses verifikasi kelahiran, dapat menjadi alternatif kebijakan yang selaras dengan prinsip keadilan dan nondiskriminasi.

Keempat, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang lebih beragam, baik melalui studi komparatif antar komunitas adat maupun penelitian jangka panjang, guna memperdalam pemahaman mengenai dinamika harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam perlindungan hak identitas anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Z., Alim, A. N., Hakim, S. N. 'Pemenuhan Layanan Pendidikan Kepercayaan bagi Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Madrais di Kabupaten Garut', *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 14.1, (2023) , 1–9.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirāsah Jadīdah fī Ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al- Syāṭibī, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Al-Zuhailī, W. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Annafiq, D. Z. 'Urgensi Akta Kelahiran Dalam Persyaratan Pencatatan Perkawinan Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.2, (2024), 74-86.
- Ardilia, P. C. 'Optimalisasi Pendampingan Layanan Administrasi melalui Program Kalimasada untuk Mewujudkan Tertib Adminduk: Studi di Kelurahan Tembok Dukuh Kota Surabaya'. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2.03, (2022), 63–68.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Azzahra, Arini Nabila. 'Hak Perlindungan Anak atas Identitas Diri : Perspektif Hadist dan Perundang-Undangan di Indonesia', *El-sunnah : Jurnal Kajian Hadist dan Integrasi Ilmu*, 5.1, (2024).
- Banks, James A., *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*, 6th ed. New York: Routledge, 2016.
- B., Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. , 1981.
- Bovaird, Tony., Loeffler, Elke., *From Engagement to Co-Production: The Contribution of Users and Communities to Outcomes and Public Value*, London : Voluntary Sector Studies Network, 2012.
- Burhanudin, Achmad Asfi. 'Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi', *Salimiya : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2.2, (2021).

- Dewa, Muhammad Jufri. ‘Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Anak dari Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)’, *Halu Oleo Legal Research*, 5.3, (2023), 906-915.
- Dkk, Sopian, ‘Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Banten’, *Jurnal Citizenship Virtues*, 3.2, (2023) : 621-629.
- Dkk, Setiawan, Nur., ‘Adaptasi Masyarakat Baduy terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Modernisasi : Studi Ekologi Budaya dan Ekospiritual di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten’, *Focus*, 4.2, (2023), 107-120.
- Drajat, M. R. R., Rahmawati, T., ‘State Efforts in Fulfilling the Civil Rights of the Sunda Wiwitan Baduy Indigenous Community after the MK Decision No.97/PUU-XIV/2016’. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 14.1, (2024).
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1936.
- Griffiths, John. ‘Revisiting Legal Pluralism: On the Promise and Problems of Global Legal Diversity’. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 52.1, (2020).
- Griffiths, John., *The Idea of Sociology of Law and Legal Pluralism*, Groningen: Groningen University Press, 1999.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Heryanto, T. ‘Program Inovasi Administrasi Kependudukan untuk Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil’, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 1.1, (2023), 12–22.
- Husein, Muhamad. ‘Literature Review : Pemenuhan Hak Anak Dan Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan’, *Jurnal Pemandhu*, 5.1, (2024).
- Iswanto, Fikri, ‘Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kalahiran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif’. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, (2020).
- Izzah, N. ‘Perbaikan Pelayanan Publik dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan yang Inklusif’. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13.2, (2023).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur’ān dan Terjemahannya*. Dalam :

<https://share.google/Z0XtsPNgC1Xlp1oFV>. Diakses pada Selasa, 23 Desember 2025.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 'Pedoman Pencatatan Kelahiran Anak: Perlindungan Hak Anak atas Identitas Hukum'. Jakarta: KPPPA, (2023).

Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *Ilm Uṣhūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1978.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989, diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

Komnas HAM, *Laporan Tahunan: Penguatan Hak Masyarakat Adat dan Akses Identitas Hukum*, (Jakarta: Komnas HAM RI, (2021), 52–53,

Kompilasi Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Islam: Revisi dan Penyesuaian terhadap Perkembangan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, (2021).

Kurniasih, Marlia. 'Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten'. Wawancara. Serang, 14 Mei 2025.

Manan, Bagir. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: FH UII Press, 2001.

Matondang, Ramadhan., Sintara, Dani. 'Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata', *Neraca Keadilan*, (2023).

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Nurlaili, Helmi. 'Tradisi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas Masyarakat Adat Baduy Serta Dampaknya Pada Kesehatan Ibu : A Scoping Review', *Jurnal Kebidanan (JBd)*, 3. (2023), 84-99.

Pitriyani, Wilodati. 'Seba Baduy : Komunikasi Antarbudaya dan Eksistensi Masyarakat Adat Kanekes', *Entita : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6.1, (2024).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum dan Hukum yang Hidup (Living Law)*, Jakarta: Kompas, (2020).

Rahmawati, D., Fanida, E. H. 'Inovasi Pelayanan "Gadis Ayu" (Gerakan

Indonesia Sadar Adminduk ke Posyandu) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang'. *Dalam* <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p121-136> diakses pada Jum'at, 25 Juli 2025.

Smith, Rhona K. M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Tokoh Masyarakat Adat Baduy Luar. Wawancara, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, 12 Mei 2025.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

United Nations Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 24, on Children's Rights in the Child Justice System*. Geneva: United Nations, (2021).

United Nations, Convention on the Rights of the Child (CRC). New York: United Nations Publications, (2022).

Wahid, A., Ridwan, M. *Hukum Islam Kontemporer di Indonesia: Antara Teks dan Konteks*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022 .

Wicaksono, Agung B. 'Pelayanan Publik Inklusif bagi Masyarakat Adat: Studi Empiris Disdukcapil Banten.' *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 5.2, (2023).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Wawancara

1. Wawancara dengan masyarakat Adat Baduy

Rekap (Inti) Respon pertanyaan dari tokoh Masyarakat Adat Baduy

Wawancara ini dilaksanakan pada Senin, 12 Mei 2025, sebagai bagian dari pengumpulan data primer dalam penelitian mengenai praktik pencatatan akta kelahiran di lingkungan masyarakat adat Baduy. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang berasal dari masyarakat adat Baduy Luar, dengan identitas informan yang disamarkan guna menjaga etika penelitian serta melindungi posisi sosial dan budaya informan. Kegiatan wawancara berlangsung di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, wilayah Baduy Luar, Provinsi Banten, dan rekapitulasi ini memuat inti dari respons informan yang disajikan dalam bentuk narasi tematik tanpa menggunakan kutipan langsung, dengan tujuan menekankan substansi temuan serta mendukung analisis penelitian.

1. Umum dan Kontekstual

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat adat Baduy Luar, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat adat Baduy masih kurang peduli terhadap pentingnya pencatatan akta kelahiran bagi setiap anak yang dilahirkan. Kondisi ini terjadi terlepas dari adanya situasi dan keadaan tertentu yang mengharuskan dilakukannya pencatatan akta kelahiran.

Dalam praktiknya, pencatatan kelahiran umumnya dilakukan apabila proses persalinan berlangsung di fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas atau rumah bersalin. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kewajiban pelaporan data dari pihak instansi kesehatan terkait. Sebaliknya, anak yang dilahirkan di rumah pada umumnya tidak dicatatkan, karena tidak adanya mekanisme pelaporan administratif dalam konteks tersebut.

Tokoh masyarakat adat Baduy Luar juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum pernah terdapat anjuran atau arahan dari ketua adat untuk melakukan pencatatan akta kelahiran. Meskipun demikian, tidak terdapat nilai-nilai maupun aturan adat yang memandang pencatatan akta kelahiran sebagai sesuatu yang bertentangan dengan adat Baduy.

Dalam sistem adat Baduy, setiap anak yang dilahirkan akan diberikan nama oleh *pu'un*, yaitu pemimpin adat dalam masyarakat Baduy. Pemberian nama tersebut menjadi penanda bahwa seorang anak telah diakui secara resmi ke dalam struktur sosial dan adat masyarakat Baduy. Pengakuan ini dipandang telah cukup sebagai identitas anak dalam komunitas adat, meskipun tidak disertai dengan pencatatan tertulis dalam bentuk akta kelahiran.

2. Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

Menurut keterangan tokoh masyarakat adat Baduy Luar, kewajiban pencatatan akta kelahiran tidak dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai adat yang berlaku. Masyarakat adat Baduy pada dasarnya tidak menolak keberadaan kebijakan pencatatan akta kelahiran yang ditetapkan oleh negara.

Namun demikian, dalam praktiknya masyarakat adat Baduy tidak terlalu memperhatikan kewajiban pencatatan akta kelahiran bagi setiap anak yang dilahirkan. Hal ini disebabkan oleh

pandangan bahwa hak atas identitas seorang anak telah cukup dipenuhi melalui proses pemberian nama oleh *pu'un* sebagai otoritas adat.

Tokoh adat juga menegaskan bahwa masyarakat adat Baduy tidak pernah mendapatkan tekanan maupun paksaan dari pemerintah setempat untuk melakukan pencatatan akta kelahiran. Tidak adanya unsur paksaan tersebut membuat masyarakat tetap menjalankan praktik adat sebagaimana yang telah berlangsung secara turun-temurun.

3. Harmonisasi dan Solusi

Dalam upaya harmonisasi antara adat dan kebijakan negara, masyarakat adat Baduy pada prinsipnya bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah dengan mengikuti kebijakan dan peraturan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat yang mereka pegang.

Kesediaan tersebut tercermin dari praktik sebagian masyarakat Baduy yang telah bersedia melakukan persalinan di luar wilayah Baduy dengan bantuan tenaga medis, seperti puskesmas, bidan, atau rumah sakit. Praktik ini dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum terwujud bentuk kerja sama yang ideal antara negara dan masyarakat adat Baduy dalam hal pencatatan sipil. Ketiadaan mekanisme yang sepenuhnya selaras dengan sistem adat menyebabkan pencatatan akta kelahiran belum terintegrasi secara optimal dalam kehidupan masyarakat adat Baduy Luar.

Catatan Peneliti:

Wawancara berlangsung dalam suasana terbuka dan kondusif. Informan menyampaikan pandangan secara tenang dan reflektif, serta menekankan pentingnya pendekatan yang menghormati nilai-nilai adat dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh negara.

2. Wawancara dengan Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ringkasan Hasil Wawancara (Non-Verbatim)

Narasumber : Ibu Marlia Kurniasih, S.E.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten
Tempat : Rangkasbitung, Banten
Tanggal : 14 Mei 2025 Metode
Metode : Wawancara mendalam (Semi-Terstruktur)

A. Latar Belakang Sosial dan Adat Masyarakat Baduy

Narasumber menjelaskan bahwa dalam masyarakat adat Baduy, khususnya Baduy Luar, pencatatan kelahiran anak tidak merupakan kewajiban adat. Penentuan nama anak sepenuhnya berada dalam kewenangan adat, terutama oleh *puun*. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika anak sering sakit, nama anak dapat diganti berdasarkan pertimbangan adat. Praktik ini menyebabkan ketidaksesuaian dengan sistem administrasi kependudukan negara yang menuntut kepastian dan konsistensi data identitas.

Baduy Dalam memiliki posisi yang lebih tertutup, sehingga tidak menjadi sasaran pelayanan administrasi kependudukan. Sementara itu, Baduy Luar mulai menunjukkan kebutuhan administratif seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan formal bagi anak-anak mereka.

B. Praktik dan Hambatan Pencatatan Akta Kelahiran

Menurut narasumber, rendahnya kepemilikan akta kelahiran di masyarakat Baduy disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kesiapan masyarakat yang berbeda-beda, baik secara psikologis maupun sosial. Kedua, adanya kondisi keluarga tertentu, seperti anggota keluarga yang sakit, yang membuat pencatatan kelahiran belum menjadi prioritas.

Selain itu, pencatatan akta kelahiran mensyaratkan dokumen administrasi seperti surat kelahiran dan bukti perkawinan orang tua. Dalam konteks masyarakat Baduy, perkawinan dilaksanakan secara adat dan tidak dicatatkan secara negara, sehingga berdampak pada pencantuman identitas ayah dalam akta kelahiran.

C. Dilema Administratif dan Upaya Solusi

Narasumber menyampaikan bahwa ketiadaan akta perkawinan menyebabkan anak sering kali dicatat sebagai anak yang lahir dari seorang ibu. Kondisi ini menimbulkan dilema sosial karena adanya rasa malu atau kekhawatiran stigma dari masyarakat, meskipun secara faktual anak tersebut memiliki ayah.

Disdukcapil Provinsi Banten telah berupaya memberikan solusi administratif melalui mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Namun demikian, efektivitas

solusi tersebut tetap bergantung pada kemauan dan kesiapan masyarakat Baduy untuk melakukan pencatatan.

D. Tingkat Partisipasi dan Pola Respons Masyarakat

Narasumber menegaskan bahwa tidak terdapat penolakan secara terbuka dari masyarakat Baduy terhadap pencatatan akta kelahiran. Pola penolakan yang muncul bersifat pasif yaitu dengan tidak hadir atau tidak memanfaatkan layanan yang disediakan. Dalam setiap kegiatan pelayanan, jumlah masyarakat yang datang relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah sasaran pelayanan.

Meskipun demikian, Disdukcapil tetap secara rutin melakukan pelayanan ke wilayah Baduy, minimal satu kali dalam setahun. Dalam beberapa kegiatan berskala besar, jumlah akta kelahiran yang berhasil diterbitkan dapat mencapai ratusan, meskipun secara umum angka kepemilikan akta kelahiran masih tergolong rendah.

E. Tantangan dan Komitmen Pemerintah Daerah

Tantangan utama dalam pencatatan akta kelahiran di masyarakat Baduy adalah kuatnya nilai adat yang tidak memungkinkan pendekatan koersif. Tantangan lainnya meliputi keterbatasan literasi administrasi dan kondisi geografis wilayah.

Narasumber menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus hadir dan melayani masyarakat Baduy. Negara dipandang memiliki kewajiban untuk menjamin setiap anak memperoleh identitas hukum tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasif dan dialogis dengan tetap menghormati nilai-nilai adat yang berlaku.

Dokumen dalam bentuk audio selama wawancara bersama Ibu Marlia Kurniasih S.E, dapat diakses pada :


<https://bit.ly/WAWANCARADISDUKCAPIL14MEI2025>

Catatan Peneliti:

Wawancara berlangsung dalam suasana dialogis dan terbuka. Narasumber menyampaikan penjelasan secara reflektif dan menekankan pentingnya pendekatan berbasis penghormatan adat dalam pelayanan publik.

B. Lampiran Dokumen

1. Surat Pengantar Penelitian

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalbarang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fias@iain.ac.id
W. fias.iain.ac.id

Nomor : 361/Dek/10/DAURT/FIAI/V/2025
Perihal : Penelitian Pra Skripsi

6 Mei 2024 M
8 Dzulqo'dah 1446 H

Kepada Yth,
Tokoh Adat Masyarakat Baduy
Jl. Raya Ciboleger, Cibungur, Kec. Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyusunan Praskripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/ibu Sdr untuk memberi ijin pada Mahasiswa kami :


Nama : Endah Fuzi Yatnih
NIM : 22421098
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
No Telp : 085210582864

Agar dapat melakukan penelitian/survey/try out/angket/study kasus/pengambilan data pada Tokoh Adat Masyarakat Baduy dengan judul:

Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia : Terhadap Masyara Adat Baduy Dalam Pencatatan Akta Kelahiran

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Drs. Asmuni, MA

2. Surat balasan penerimaan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. HM. Iko Jatmiko Rangkasbitung 42312 Tel/Fax. (0252) 207928
Email : dukcapil@lebakkab.go.id Website: <http://disdukcapil.lebakkab.go.id>

Rangkasbitung, 15 Mei 2025

Nomor : 400.12/1076 -DUKCAPIL/V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penerimaan Penelitian Pra Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
di
Tempat

Menjawab surat Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Nomor : 361/Dek/10/Daurt/fia/V/2025, Tanggal 06 Mei 2025 Perihal : Penelitian Pra Skripsi, pada dasarnya kami tidak berkeberatan menerima mahasiswa/i Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dalam menyelesaikan tugas akhir atas nama :

Nama : Endah Fuzi Yatnih
NIM : 22421097
Program Study : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian : **"Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tantangan Masyarakat Adat Baduy Dalam Pencatatan Akta Kelahiran"**.

Untuk pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 14 s.d 23 Mei 2025 ditempatkan di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi dasar lebih lanjut, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rangkasbitung 15 Mei 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak



Ahmad Nur Muhammad, SE, M. Kom
NIP 196702092000031002

3. Dokumentasi Bersama Informan

- a). Dokumentasi bersama beberapa informan tokoh maupun masyarakat Adat Baduy



Gambar.1
Wawancara bersama Ambu Sannah, salah satu warga Adat Baduy,
Pada 12 Mei 2025.



Gambar.2

setelah makan malam bersama dilanjutkan dengan wawancara bersama dengan Ambu Sandi sebagai salah satu ibu di Desa Adat Baduy. Pada 12 Mei 2025.



Gambar.3

Silaturahmi di kediaman Ayah Naldi, salah satu pemangku adat/ tokoh masyarakat Adat Baduy Desa Kanekes.
Pada 12 Mei 2025.

b). Dokumentasi bersama informan dari pihak Disdukcapil



Gambar 4.

Penyerahan Surat Perizinan Penelitian dari Akademik FIAI UII untuk Pihak Disdukcapil Kab.Lebak untuk melaksanakan wawancara penelitian di kantor Disdukcapil Lebak, Banten.
Pada 14 Mei 2025.



Gambar 5.

Dokumentasi/ Foto setelah melaksanakan wawancara bersama Ibu Marlia Kurniasih, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Banten. Pada 14 Mei 2025.

CURRUCULUM VITAE

Nama : Endah Fuzi Yatnih
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Purwakarta, 29 April 2002
Alamat : Cipancur, Mekarsari, Darangdan, Kab.Purwakarta
Alamat Email : 22421098@students.uii.ac.id

Riwayat Organisasi :

- Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah, UII Ayo Mengajar, UII Mengabdi, Trial LEM FIAI UII, Musyrifah DPPAI UII, Forum Organisasi External (AIESEC Chapter AFL UGM, Google Developer Students Club (GDSC-Undip), MUN's, DII, Yogyakarta Mengabdi, Gerakan Mengajar Desa, Yayasan Nawang Abi Asha)